



**THE RAINFOREST  
STANDARD™**

Integrating social, environmental and economic well-being

**RFS PROTECTED AREA CREDITS™  
(KREDIT RFS UNTUK KAWASAN KONSERVASI)**

**Agustus 2014**

**Versi 4.1**

**Pengarang Utama:**

James J. Warfield<sup>1</sup> dan Don J. Melnick<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup>Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat (CEES), *Columbia University*, Amerika Serikat

<sup>2</sup>Departemen Ekologi, Evolusi, dan Biologi Lingkungan, *Columbia University*, Amerika Serikat

**Penerjemah ke dalam bahasa Indonesia**

Wiyanto Suroso

anggota Himpunan Penerjemah Indonesia No. HPI-01-09-0189, penerjemah bersertifikat dari Universitas Indonesia dan Himpunan Penerjemah Indonesia

© 2014 Wali Amanat *Columbia University di Kota New York* dan Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat *Columbia University*

Hak cipta atas semua data, informasi, tabel, grafik, logo, desain, kesimpulan, alur pendapat, anggapan, dasar pemikiran, dan isi lain yang termuat dalam dokumen ini, termasuk lampiran, jadwal, dan peragaannya, dengan ini dimiliki oleh Wali Amanat *Columbia University di Kota New York* dan Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat *Columbia University* dan dilarang diperbanyak, diunduh, disebarluaskan, diterbitkan atau dialihkan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, kecuali atas izin tertulis sebelumnya dari Wali Amanat *Columbia University di Kota New York* dan Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat *Columbia University*.

## DAFTAR ISI

<b>TUJUAN</b>	<b>1</b>
<b>DASAR PEMIKIRAN</b>	<b>1</b>
<b>PA1-1 PENAKSIRAN AWAL SEBAGAI PILIHAN</b>	<b>5</b>
<b>PA1-2 KELAIKAN</b>	<b>6</b>
<b>PA1-3 PETA KAWASAN KONSERVASI</b>	<b>10</b>
<b>PA1-4 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (PAMP), PROTOKOL KK TENTANG PRAKTIK TELADAN RFS, DAN PAMP-PLUS</b>	<b>12</b>
<b>PA1-5 DEFISIT ANGGARAN PRAKTIK TELADAN KAWASAN KONSERVASI</b>	<b>20</b>
<b>PA1-6 PERUBAHAN EMISI PROYEK DAN PERUBAHAN LAJU PENEBAANGAN DI KK</b>	<b>25</b>
<b>PA1-7 VERIFIKASI, PENERBITAN, PENJUALAN, PENGALIHAN, DAN PENGHENTIAN <i>RFS PROTECTED AREA CREDITS™</i></b>	<b>31</b>
<b>TAMBAHAN PA1-A: DAFTAR PERIKSA PERSYARATAN AWAL</b>	<b>39</b>
<b>TAMBAHAN PA1-B: DAFTAR PERIKSA TINDAKAN AWAL</b>	<b>41</b>
<b>PA1 DAFTAR ISTILAH</b>	<b>42</b>
<b>DAFTAR DOKUMEN</b>	<b>47</b>
<b>GAMBARAN PA1-6_A</b>	<b>49</b>
<b>GAMBARAN PA1-6_B</b>	<b>51</b>
<b>GAMBARAN PA1-6_C</b>	<b>53</b>

**RFS PROTECTED AREA CREDITS™  
(KREDIT RFS UNTUK KAWASAN KONSERVASI)**

**TUJUAN**

Untuk mendukung upaya dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang* dalam rangka membiayai *Kawasan Konservasi (KK)* guna mengatasi ancaman terus-menerus -yang terdokumentasikan dengan baik- terhadap *Kawasan Konservasi* dan menghadapi terbatasnya kemampuan anggaran yang tersedia bagi *Instansi Pemerintah yang Berwenang* tersebut.

Untuk mendukung *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* yang sesuai dengan sistem kredit pengurangan emisi karbon berdasarkan kinerja sehingga akan memungkinkan *Instansi Pemerintah yang Berwenang* untuk membiayai *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi*, termasuk *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* yang disusun atas kerjasama dengan semua peserta setempat, untuk melindungi hutan, *Keanekaragaman Hayati*, dan tata nilai sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat lokal.

**DASAR PEMIKIRAN**

Sebagai perkecualian yang gamblang atas *Uji Nilai Tambah Absah* (lihat *The Rainforest Standard™* ER-1D), berkurangnya *Penebangan* di *Kawasan Konservasi* akan dapat memperoleh *RFS Credit™* (Kredit RFS) khusus, yang dikenal dengan *RFS Protected Area Credits™* (Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi). Ciri-ciri penting *RFS Protected Area Credits™* mencakup: (a) pendapatan dari penjualannya harus digunakan semata-mata untuk kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi *Kawasan Konservasi* beserta para *Pemegang Hak-nya*; (b) kredit tidak dapat dijual kembali atau dialihkan oleh pembeli pertama, dan oleh karena itu, tidak akan terkena fluktuasi harga pasar ataupun spekulasi; dan (c) kesepakatan pembelian kredit akan berjangka panjang dan berdasarkan kinerja. *RFS Protected Area Credits™* akan digunakan untuk

membantu pembiayaan pengelolaan hutan di *Kawasan Konservasi* guna mengurangi laju penebangan pohon, yang sejalan dengan tindakan-tindakan peningkatan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi terpadu sebagaimana disyaratkan pada *The Rainforest Standard™*.

*RFS Protected Area Credits™* akan menyediakan tambahan pembiayaan berdasarkan kinerja untuk *Anggaran Praktik Teladan Pengelolaan Kawasan Konservasi* yang ditetapkan sesuai dengan Persyaratan pada bagian ini. Secara umum, ukuran besar kecilnya pembiayaan *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* adalah pengurangan secara proporsional emisi CO<sub>2</sub>e yang diakibatkan oleh berkurangnya laju penebangan pohon setelah pelaksanaan *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* dan *Protokol Praktik Teladan RFS*.

*Penebangan di Kawasan Konservasi*. *RFS Protected Area Credits™* menyumbang pengurangan dua jenis *Penebangan* yang berbeda di dalam *Kawasan Konservasi*, yaitu: (1) *Penebangan tanpa Izin di KK*; dan (2) *Penebangan Berizin di KK*. Pengurangan salah satu atau keduanya laik untuk memperoleh *RFS Protected Area Credits™*.

*Penebangan tanpa Izin di KK*. *Penebangan tanpa Izin di KK* dapat berupa: (1) *Penebangan Liar di KK*, atau 2) *Peniadaan Biomassa Pohon tanpa Sengaja di KK*. *Penebangan Liar di KK* adalah *Penebangan* yang disebabkan oleh manusia di suatu *Kawasan Konservasi* yang dimaksudkan untuk menebang *Biomassa Pohon*, baik untuk pembukaan lahan, pemanenan *Biomassa Pohon* atau maksud lain, dan yang melanggar hukum atau peraturan dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang*. *Peniadaan Biomassa Pohon di KK* adalah *Peniadaan Biomassa Pohon* yang disebabkan oleh manusia di suatu *Kawasan Konservasi* tanpa izin dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang* dan disebabkan oleh: (a) tindakan tanpa sengaja (misalnya kebakaran di luar kehendak atau karena kecerobohan; ternak yang kabur); atau (b) tindakan sengaja yang maksudnya bukan untuk *Peniadaan Biomassa Pohon* (misalnya menggiring sapi melalui hutan ke padang penggembalaan yang lebih baik) tetapi menyebabkan demikian.

Untuk menetapkan ukuran konservatif atas laju penebangan tolok ukur di suatu *Kawasan Konservasi, Masa Penebangan tanpa Izin di KK* dirancang untuk waktu cukup panjang guna meratakan laju pemusnahan yang luar biasa tinggi dan di luar kelaziman pada suatu tahun, tetapi tidak terlalu panjang sehingga laju penebangan yang tinggi yang terjadi lebih dari 12 tahun sebelum *Tanggal Pengesahan* memengaruhi laju rata-rata.

*Penebangan Berizin di KK.* *Penebangan Berizin di KK* adalah *Penebangan* di *Kawasan Konservasi* yang telah disahkan menurut hukum atau sesuai dengan *Rencana Pengembangan Jangka Panjang* yang dipakai menurut hukum, rencana pengelolaan, hak perusahaan atau kesepakatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh *Instansi Pemerintah yang Berwenang*. Secara umum, *Penebangan Berizin di KK* adalah hasil dari kebijakan yang menunjang mata pencaharian atau pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

Untuk memastikan bahwa laju tersebut didasarkan pada penebangan nyata dan bukan semata-mata hak yang belum benar-benar diterapkan, laju penebangan tolok ukur dihitung dengan menggunakan rata-rata laju penebangan di *Daerah Penebangan Berizin di dalam KK* hanya selama 3 tahun sebelum pengajuan awal dokumen-dokumen *Proyek*.

*Kebocoran Pasar dan karena Berpindahnya Kegiatan.* Perhitungan *Kebocoran* dalam bentuk apa pun tidak disyaratkan untuk pengesahan dan verifikasi *RFS Protected Area Credits™*. *The RFS™* membuat dugaan berikut mengenai *Kebocoran* di *Kawasan Konservasi*: (1) Dalam hal *Penebangan tanpa Izin di KK*, pengaruh *Kebocoran* dirasakan langsung setelah ditetapkannya *Kawasan Konservasi* dan tidak terus berlangsung secara nyata setelah itu. Walaupun secara teknis penghentian *Penebangan tanpa Izin di KK* memang dapat menyebabkan kebocoran, *The RFS™* berpendapat bahwa ukurannya terlalu kecil sehingga upaya untuk melakukan penaksiran kebocoran yang dapat divalidasi sulit dilaksanakan ataupun tidak hemat biaya. (2) Dalam hal *Penebangan Berizin di KK* yang berkaitan dengan upaya masyarakat lokal untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau kegiatan adat, kebocoran besar kemungkinan tidak terjadi karena mereka adalah penduduk setempat yang diperkirakan tidak terlibat dalam *Penebangan* yang

jauh dari tempat tinggal mereka sebagai ganti dari *Penebangan Berizin di KK* yang tidak mereka lakukan. (3) *Pemegang Hak Pengusahaan* selaku pendatang yang memiliki *hak Penebangan Berizin* diharapkan mengganti *Penebangan* di luar *Kawasan Konservasi* sebagai bagian dari kegiatan usaha mereka dan dengan demikian, tidak laik untuk memperoleh *RFS Protected Area Credits™*, kecuali jika mereka telah dapat menggugurkan dugaan mengenai jumlah kebocoran sebagaimana ditetapkan pada PA1-1.

## **PERSYARATAN:**

### **PA1-1 Penaksiran Awal sebagai Pilihan**

A. *Pemrakarsa Proyek*, atas kehendak sendiri, dapat mengisi *Daftar Periksa Persyaratan Awal RFS Protected Area Credits™* (Tambahan PA1-A) untuk menetapkan apakah *Proyek* yang diusulkan ada kemungkinan laik untuk memperoleh *RFS Protected Area Credits™*.

B. *Pemrakarsa Proyek*, atas kehendak sendiri, dapat mengisi *Daftar Periksa Tindakan Awal RFS Protected Area Credits™* (Tambahan PA1-B) untuk menetapkan langkah-langkah teknis, keuangan, dan administratif mana yang belum dilakukan untuk mempercepat *Proyek* yang diusulkan melalui proses pengesahan *RFS Protected Area Credits™*. *Daftar Periksa Tindakan Awal* juga dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan biaya pengesahan.

## PA1-2 Kelaikan

A. *Proyek* harus berada di dalam sebuah *Kawasan Konservasi*.

B. *Nilai Tambah dan Perkecualian Kawasan Konservasi*. Berkurangnya *Penebangan* adalah *Nilai Tambah* di *Kawasan Konservasi* apabila *Pemrakarsa Proyek* menyediakan bukti dokumen (sebagaimana ditetapkan pada PA1-2.D) bahwa ketiga persyaratan berikut dipenuhi:

1. *Penebangan* (selain *Penebangan Berizin di KK*) telah terjadi di dalam *Kawasan Konservasi* selama *Masa Penebangan tanpa Izin di KK*, yang didefinisikan sebagai suatu masa yang:

(a) dimulai sejak tanggal *Kawasan Konservasi* ditetapkan menurut hukum;

(b) tidak kurang dari 9 (sembilan) tahun berturut-turut, terhitung sejak *Tanggal Pengajuan Proyek Awal* atau setahun sebelum *Tanggal Pengajuan Proyek Awal*, yang tergantung pada kebijaksanaan *Pemrakarsa Proyek*<sup>1</sup>:

(i) kecuali jika *Kawasan Konservasi* ditetapkan kurang dari 9 (sembilan) tahun sebelum *Tanggal Pengajuan Proyek Awal*, maka *Masa Penebangan tanpa Izin di KK* dapat saja hanya selama tahun-tahun sejak penetapan *Kawasan Konservasi* sampai dengan *Tanggal Pengajuan Proyek Awal*;

(ii) tetapi sama sekali tidak boleh kurang dari 3 (tiga) tahun; dan

(c) tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun berturut-turut, terhitung sejak *Tanggal Pengajuan Proyek Awal* atau setahun sebelum *Tanggal Pengajuan Proyek Awal*, yang tergantung pada kebijaksanaan *Pemrakarsa Proyek*; dan

---

<sup>1</sup> Kebijakan *Pemrakarsa Proyek* untuk memilih apakah tahun sewaktu *Tanggal Pengajuan Proyek Awal*-nya atau tahun sebelumnya mencerminkan keluwesan untuk memperhitungkan penetapan waktu yang dapat berubah-ubah perihal citra satelit tersedia. Apabila *Tanggal Pengajuan Proyek Awal* mendahului ketersediaan citra satelit untuk tahun tersebut, *Pemrakarsa Proyek* mungkin terpaksa menggunakan data dari tahun sebelumnya. Demi kepraktisan, tanpa mengindahkan ketersediaan sesungguhnya citra satelit, *Pemrakarsa Proyek* dapat memilih untuk menggunakan citra satelit dari tahun mana pun.

2. *Penebangan* (selain *Penebangan Berizin di KK*) telah terjadi dalam masa 3 tahun sebelum *Tanggal Pengajuan Proyek Awal* atau setahun sebelumnya; dan

3. *Penebangan* (selain *Penebangan Berizin di KK*) telah terjadi sedikit-dikitnya sekali dalam setiap masa 3 tahun berturut-turut sejak *Tanggal Pengajuan Proyek Awal* atau setahun sebelumnya sepanjang *Masa Penebangan tanpa Izin di KK*. (Untuk lebih jelasnya, masa 3 tahun ditetapkan dimulai sejak tahun sewaktu *Tanggal Pengajuan Proyek Awal* atau setahun sebelumnya dan dihitung mundur. Sebagai contoh, apabila *Tanggal Pengajuan Proyek Awal* adalah 2014, dan *Masa Penebangan tanpa Izin di KK* yang laik dimulai Januari 2005, masa 3 tahun tersebut adalah: (a) 2014-2012; 2011-2009; 2008-2006; atau (b) 2013-2011; 2010-2008; 2007-2005; dan *Penebangan* semestinya telah terjadi dalam setiap masa 3 tahun tersebut.)

<b>Tabel PA1-2.B.1: Gambaran Masa Penebangan tanpa Izin di KK</b>			
<b><i>Tanggal Pengajuan Proyek Awal</i></b>	<b><i>Tanggal penetapan Kawasan Konservasi</i></b>	<b><i>Masa Penebangan tanpa Izin di KK Maksimum yang Laik</i></b>	<b><i>Masa Penebangan tanpa Izin di KK Minimum yang Laik</i></b>
Januari 2014	Januari 1999	Jan 2003-Des 2014, atau Jan 2002-Des 2013	Jan 2006-Des 2014, atau Jan 2005-Des 2013
Januari 2014	Januari 2005	Jan 2006-Des 2014, atau Jan 2005-Des 2013	Jan 2006-Des 2014, atau Jan 2005-Des 2013
Januari 2014	Januari 2008	Jan 2008-Des 2014, atau Jan 2008-Des 2013	Jan 2008-Des 2014, atau Jan 2008-Des 2013
Januari 2014	Januari 2012	Jan 2012-Des 2014	Jan 2012-Des 2014
Januari 2014	Januari 2013	Tidak laik	Tidak laik

C. *Nilai Tambah dan Penebangan Berizin di Kawasan Konservasi*. *Penebangan di Daerah Penebangan Berizin di dalam KK* harus dianggap sebagai *Nilai Tambah* apabila *Penebangan* telah disahkan menurut hukum atau sesuai dengan *Rencana*

*Pengembangan Jangka Panjang* yang dipakai menurut hukum, rencana pengelolaan, hak perusahaan atau kesepakatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh *Instansi Pemerintah yang Berwenang*, dan pihak yang berhak untuk menebang *Biomassa Pohon* berdasarkan kesepakatan tersebut tidak melakukannya.

D. Bukti dokumen *Penebangan*. *Penebangan* dan ketiadaan *Penebangan* harus dipastikan dengan:

1. Citra satelit, dengan resolusi berapa pun; atau
2. Dokumen resmi dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang*; atau
3. Foto udara terverifikasi; atau
4. Bukti dokumen absah lainnya.

E. *Pemegang Hak Perusahaan* selaku pendatang yang memiliki hak *Penebangan Berizin*. Karena *Pemegang Hak Perusahaan* selaku pendatang yang memiliki hak *Penebangan Berizin* diharapkan mengganti *Penebangan* di luar *Kawasan Konservasi* sebagai bagian dari kegiatan usaha mereka, mereka tidak laik untuk memperoleh *RFS Protected Area Credits™*, kecuali jika mereka dapat menggugurkan dugaan mengenai *100% Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan*, yaitu:

1. Sebagai bagian dari *Dokumen Pengajuan Proyek Awal*-nya, dan setelah itu sebagai bagian dari setiap *Permohonan Verifikasi*, penyerahan pernyataan tertulis (*Komitmen Kebocoran*) yang ditandatangani oleh *Pemrakarsa Proyek* bahwa yang bersangkutan ataupun anak perusahaannya tidak melakukan pembahasan secara resmi atau tidak resmi, kesepakatan atau kesepakatan untuk memperoleh hak menebang *Biomassa Pohon* guna mengganti hak *Penebangan Berizin* dari pihak yang mengklaim tidak melakukannya; dan
2. *Keterwakilan Pribadi* oleh pejabat tertinggi dari *Pemrakarsa Proyek* dan *Pengembang Proyek* (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun *Keterwakilan* oleh badan *Pemrakarsa Proyek* dan *Pengembang Proyek* bahwa informasi dalam *Komitmen Kebocoran*

tersebut cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

### PA1-3 Peta Kawasan Konservasi

A. *Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan *Peta Kawasan Konservasi* bersama dengan *Dokumen Pengajuan Proyek Awal-nya*. *Peta Kawasan Konservasi* tersebut harus menunjukkan arah dan jarak semua garis batas *Kawasan Konservasi* beserta koordinat geografisnya. Apabila *Peta Kawasan Konservasi* yang diterbitkan oleh *Instansi Pemerintah yang Berwenang* tidak menunjukkan arah dan jarak semua garis batas, *Pemrakarsa Proyek* harus mempekerjakan seorang *Pakar Pemetaan Hutan* untuk menyiapkan peta batas yang menunjukkan arah dan jarak atau setidaknya mendokumentasikan garis batas sehingga *Hutan yang Laik* di dalam *Kawasan Konservasi* dapat dibedakan dari *Hutan yang Laik* di luar *Kawasan Konservasi*. Pemetaan dengan informasi GIS (misalnya *shapefiles*) lebih disukai untuk menetapkan koordinat geografis.

B. *Peta Kawasan Konservasi* harus menunjukkan peruntukan yang ada pada peta zonasi resmi mutakhir dari pemerintah.

C. Dengan menggunakan citra satelit atau foto udara dengan resolusi sedikit-dikitnya 30m<sup>2</sup>, *Peta Kawasan Konservasi* tersebut harus menampilkan hal-hal berikut:

1. Penandaan batas tata ruang yang diacu pada *Hutan yang Laik* dan *Hutan yang tidak Laik* dan semua zona peruntukan yang teridentifikasi secara resmi dengan *Satuan Pemetaan Minimum* 0,09 ha, dengan piksel dalam susunan bujur sangkar;
  2. Perhitungan luas *Hutan yang Laik* di setiap zona peruntukan;
  3. Perhitungan luas *Hutan yang tidak Laik* di setiap zona peruntukan;
  4. *Tipe Hutan* pada *Hutan yang Laik* (yaitu tipe hutan di sepanjang sungai, hutan lembap, hutan kering, dan lainnya sebagaimana diatur pada Tambahan IC1-4\_A);
  5. *Keadaan Hutan* pada *Hutan yang Laik* (yaitu hutan yang telah ditebang, dewasa, permudaan, dan lainnya sebagaimana diatur pada Tambahan IC1-4\_B);
- dan

---

<sup>2</sup> Resolusi 30 m digunakan untuk *Peta Kawasan Konservasi* dan pengumpulan data masa sebelumnya dibutuhkan untuk menentukan *Tolok Ukur Perubahan Cadangan Karbon di KK*. Resolusi yang lebih teliti (5-6,5 m) dibutuhkan untuk menghitung perubahan selama *Masa Pemberian Kredit*. Pada waktu ini, citra satelit dengan resolusi yang lebih teliti daripada 30 m tidak selalu tersedia untuk 12 tahun terakhir.

6. *Matriks Stratifikasi menurut Tipe dan Keadaan Hutan*<sup>3</sup> yang menunjukkan persentase *Hutan yang Laik* di setiap piksel.

D. *Peta Kawasan Konservasi* harus menunjukkan daerah-daerah di dalam *Kawasan Konservasi* yang:

1. Dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh *Instansi Pemerintah yang Berwenang*;
2. Menurut undang-undang, diperuntukkan *Masyarakat Asli/Adat* atau masyarakat lain;
3. Terkena *Penebangan Berizin*;
4. Dimiliki, disewa, ditempati atau digunakan oleh perorangan pribadi atau badan (termasuk *Masyarakat Adat*, masyarakat lokal, *Masyarakat Rimba* dan *Pengguna Hutan* dengan sertifikat yang sah);
5. Daerah-daerah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau masyarakat secara ulayat (*Masyarakat Rimba*) atau yang mereka gunakan secara ulayat walaupun tinggalnya di tempat lain (*Pengguna Hutan*).

E. *Tabel Penguasaan Lahan* harus disertakan pada *Peta Kawasan Konservasi* dan harus memberi informasi berikut:

1. Nama dan/atau identitas semua *Peserta Proyek*;
2. Luas di daerah-daerah yang diminati oleh setiap *Peserta Proyek*;
3. Status hak atas lahan yang dipegang oleh setiap *Peserta Proyek* (misalnya bersertifikat, sewa, hak *Penebangan Berizin*, kewajiban konservasi/*easement*, adat atau ulayat, lainnya); dan
4. Peruntukan hak atas lahan yang dipegang oleh setiap *Peserta Proyek* (misalnya hak untuk menggunakan, menguasai, dan/atau mengalihkan dalam hal penggunaan lahan, pembangunan, sumberdaya alam, kegiatan-kegiatan pengurangan emisi karbon, dan sebagainya).

---

<sup>3</sup> The RFS™ mengakui bahwa *Matriks Stratifikasi Tipe dan Keadaan Hutan* boleh jadi tidak menjelaskan setiap *Tipe Hutan* atau *Keadaan Hutan*.

#### **PA1-4 Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (PAMP), Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS, dan PAMP-Plus**

*Proyek yang diusulkan di Kawasan Konservasi dapat menerima RFS Protected Area Credits™ dengan mengikuti prosedur pada PA1-5, PA1-6, dan PA1-7, yaitu apabila: (1) Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi berlaku dan Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS yang selaras dengannya kemudian dimasukkan sesuai dengan Persyaratan pada bagian ini (Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang terpadu dengan Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan “PAMP-Plus”); atau (2) tidak ada Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, tetapi Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS disusun dan diajukan sesuai dengan Persyaratan pada bagian ini. Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*

*Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (PAMP) biasanya menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan oleh satu atau lebih Instansi Pemerintah yang Berwenang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, biasanya setelah berkonsultasi dengan banyak pemangku kepentingan yang beraneka ragam di mana-mana, yaitu di Kawasan Konservasi dan sekitarnya. PAMP mungkin saja menetapkan kegiatan terperinci yang dianggap diperlukan untuk mencapai tujuan sebagaimana dinyatakan, tetapi PAMP jarang memerinci kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat dianggarkan menurut pos biayanya. Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS dimaksudkan untuk menghasilkan daftar terperinci mengenai semua kegiatan untuk mencapai tujuan PAMP maupun perincian setiap kegiatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dianggarkan menurut pos biaya. PAMP-Plus adalah dokumen yang mencakup PAMP maupun Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS terperinci sehingga baik tujuan maupun kegiatan terperinci yang dinilai oleh Pemrakarsa Proyek untuk mencapai tujuan tersebut (termasuk anggaran kegiatan ini) menjadi gamblang dan terbuka. Dengan demikian, PAMP-Plus memungkinkan disusunnya anggaran yang mencerminkan baik tujuan PAMP maupun kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Pemrakarsa Proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.*

*Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* mensyaratkan *Pemrakarsa Proyek* mengusulkan kegiatan yang merupakan praktik teladan di *Kawasan Konservasi* pada masing-masing dari kelima ranah yang memungkinkan untuk memperbesar: (i) pengurangan *Penebangan Biomassa Pohon*, (ii) perlindungan *Keanekaragaman Hayati*, dan (iii) kesejahteraan sosial ekonomi dan sosial budaya, asalkan tidak ada kendala anggaran dalam pelaksanaan praktik teladan tersebut. *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* mensyaratkan uraian terperinci atas kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan praktik teladan ini, alasan mengapa dilaksanakan, dan biaya menurut pos biayanya. Tidak lazim apabila *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* memerinci cara untuk mencapai praktik teladan beserta biayanya, sehingga ada kemungkinan bahwa *Pemrakarsa Proyek* harus menyusun *Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS*, sebagaimana dijelaskan pada Bagian PA1-4.E dalam *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*.

- C. Apabila *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* berlaku, yang telah disusun dan diterbitkan sesuai dengan hukum yang berlaku, *Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan:
1. *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* beserta *Dokumen Pengajuan Proyek Awal-nya*, dan
  2. Bersama dengan *Dokumen Pengajuan Proyek Akhir-nya*:
    - a. *Laporan Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS* yang diberikan oleh *Pemrakarsa Proyek* yang secara gamblang menetapkan apakah kegiatan yang diusulkan atau disahkan dalam *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* mengikuti atau tidaknya setiap *Kegiatan Ranah* sebagaimana tercantum pada PA1-4.E. (sekarang ini, 31 kegiatan tercantum pada lima ranah); dan
    - b. *Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS* yang memenuhi persyaratan *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* sebagaimana dijelaskan pada PA1-4.E untuk setiap *Kegiatan Ranah* yang menurut *Laporan Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS* ditiadakan atau tidak sepenuhnya dijelaskan dalam *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* yang diajukan berdasarkan PA1-4.A1; dan

- c. *PAMP-Plus, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* yang telah mencakup *Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS*.
- B. Apabila *Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi* belum disusun dan diterbitkan berdasarkan hukum yang berlaku, beserta *Dokumen Pengajuan Proyek Awal-nya, Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* berdasarkan persyaratan pada Subbagian PA1-4.E. *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* harus mengidentifikasi kegiatan yang diusulkan oleh *Pemrakarsa Proyek* untuk masing-masing *Kegiatan Ranah* sebagaimana dijelaskan pada PA1-4.E berdasarkan persyaratan khas pada bagian yang bersangkutan.
- C. *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* harus memberi rekomendasi praktik teladan sedikit-dikitnya dalam lima ranah berikut:
1. Pengurangan *Penebangan tanpa Izin di KK*.
  2. Pengurangan *Penebangan Berizin di KK*.
  3. Perlindungan dan pemacuan *Keanekaragaman Hayati*.
  4. Pengembangan dan peningkatan mata pencaharian berkelanjutan *Pemegang Hak De Facto*.
  5. Pemeliharaan tata nilai sosial budaya *Pemegang Hak De Facto*.
- D. D. Tolok Ukur Ranah.
- a. Untuk ranah *Penebangan tanpa Izin di KK* dan *Penebangan Berizin di KK*, *Pemrakarsa Proyek* harus menetapkan *Tolok Ukur Perubahan Cadangan Karbon* berdasarkan PA1-6.B dan mengajukannya bersama *Dokumen Pengajuan Proyek Akhir-nya*.
  - b. Untuk ranah perlindungan dan pemacuan *Keanekaragaman Hayati*, *Pemrakarsa Proyek* harus menyerahkan *Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek* berdasarkan Bagian B1-1 sampai dengan B1-3 dalam versi terkini *The Rainforest Standard™*.
  - c. Untuk ranah pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, *Pemrakarsa Proyek* harus menyerahkan *Dokumen QOL Mata Pencaharian Berkelanjutan*

di KK yang memenuhi semua Persyaratan pada Bagian S3-1.A sampai dengan S3-1.F dalam versi terkini *The Rainforest Standard™*, termasuk *Tolok Ukur QOL* untuk masing-masing *Ranah QOL* terpilih, kecuali tidak ada yang dipilih dari Kelompok B pada Bagian S3-1.A.

- d. Untuk ranah tata nilai sosial budaya, *Pemrakarsa Proyek* harus menyerahkan *Dokumen QOL Tata Nilai Sosial Budaya di KK* yang memenuhi semua Persyaratan pada Bagian S3-1.A sampai dengan S3-1.F dalam versi terkini *The Rainforest Standard™*, termasuk *Tolok Ukur QOL* untuk *Ranah QOL* terpilih, kecuali tidak ada yang dipilih dari Kelompok A pada Bagian S3-1.A.

E. *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*: Untuk masing-masing dari kelima ranah yang tercantum pada PA1-4.B, *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* harus menjelaskan kegiatan yang diusulkan pada masing-masing ranah (*Kegiatan Ranah*) yang akan digunakan untuk melaksanakan praktik teladan pada ranah tersebut, termasuk alasan khusus bagi kegiatan tersebut. Apabila tidak ada kegiatan yang diusulkan untuk suatu *Kegiatan Ranah*, *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* harus memberi alasan mengapa tidak mengusulkannya. Dalam setiap alasan, *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* harus menggunakan data absah berdasarkan bukti sejauh tersedia, dan setidaknya mematuhi standar dan persyaratan umum mengenai data pada *The RFS™*. Untuk masing-masing *Kegiatan Ranah*, *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* harus memberi perincian, termasuk spesifikasi peralatan teknis dan mesin; personalia, termasuk jumlah, tata kerja, dan kisaran gaji semua personalia yang diusulkan; dan hal-hal lain apa pun yang diperlukan dalam setiap *Kegiatan Ranah*. *Kegiatan Ranah* berikut harus ditetapkan:

1. Untuk pengurangan *Penebangan tanpa Izin di KK*:

- (a) Membaiknya pemantauan;
- (b) Membaiknya penegakan aturan;
- (c) Prakarsa pendidikan;
- (d) Insentif ekonomi;
- (e) Kegiatan yang disarankan oleh manajer *Kawasan Konservasi*;

- (f) Kegiatan yang disyaratkan atau dianjurkan dalam undang-undang atau peraturan dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang*; dan
- (g) Kegiatan yang diusulkan oleh *Pemrakarsa Proyek*.

2. Untuk pengurangan *Penebangan Berizin di KK*:

- (a) Insentif ekonomi;
- (b) Prakarsa pendidikan;
- (e) Kegiatan yang disarankan oleh manajer *Kawasan Konservasi*;
- (d) Kegiatan yang disyaratkan atau dianjurkan dalam undang-undang atau peraturan dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang*; dan
- (g) Kegiatan yang diusulkan oleh *Pemrakarsa Proyek*.

3. Untuk perlindungan dan pemacuan *Keanekaragaman Hayati*:

- (a) Membaiknya pemantauan;
- (b) Membaiknya penegakan aturan;
- (c) Prakarsa pendidikan;
- (d) Insentif ekonomi;
- (e) Kegiatan yang disarankan oleh manajer *Kawasan Konservasi*;
- (f) Kegiatan yang disyaratkan atau dianjurkan dalam undang-undang atau peraturan dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang*; dan
- (g) Kegiatan yang diusulkan oleh *Pemrakarsa Proyek*.

4. Untuk pengembangan dan peningkatan mata pencaharian berkelanjutan *Pemegang Hak De Facto*:

- (a) Prakarsa pendidikan;
- (b) Insentif ekonomi;
- (e) Kegiatan yang disarankan oleh manajer *Kawasan Konservasi*;
- (d) Kegiatan yang disarankan oleh *Pemegang Hak De Facto*;
- (d) Kegiatan yang disyaratkan atau dianjurkan dalam undang-undang atau peraturan dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang*; dan
- (g) Kegiatan yang diusulkan oleh *Pemrakarsa Proyek*.

5. Untuk mempertahankan tata nilai sosial budaya *Pemegang Hak De Facto*:

- (a) Prakarsa pendidikan;

- (b) Insentif ekonomi;
- (e) Kegiatan yang disarankan oleh manajer *Kawasan Konservasi*;
- (d) Kegiatan yang disarankan oleh *Pemegang Hak De Facto*;
- (d) Kegiatan yang disyaratkan atau dianjurkan dalam undang-undang atau peraturan dari *Instansi Pemerintah yang Berwenang*; dan
- (g) Kegiatan yang diusulkan oleh *Pemrakarsa Proyek*.

F. *PAMP-Plus* dan *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* - Dokumentasi Pendukung. Disamping *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*, *Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan dokumen pendukung berikut beserta *Dokumen Pengajuan Proyek Akhir-nya*, yang kesemuanya dibutuhkan untuk pengesahan *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*.

1. Kewenangan. Pemberian kuasa atas *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* tersebut harus dilakukan oleh *Pemrakarsa Proyek* dalam pengajuannya dan harus sedikit-dikitnya mencakup hal-hal berikut:

(a). Pemberian kuasa bertanda tangan dari manajer *Kawasan Konservasi*, atau badan hukum mana pun yang diberi kuasa oleh *Instansi Pemerintah yang Berwenang* dengan wilayah hukum mencakup *Kawasan Konservasi* yang menyatakan bahwa *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* tersebut sah dan resmi;

(b). *Pendapat Hukum* yang menegaskan bahwa:

(i) *Pemrakarsa Proyek* memiliki kewenangan untuk mengadakan kesepakatan apa pun yang telah ditandatanganinya bersama dengan *Instansi Pemerintah yang Berwenang* mana pun;

(ii) *Instansi Pemerintah yang Berwenang* memiliki kewenangan untuk mengadakan kesepakatan apa pun yang telah ditandatanganinya bersama dengan *Pemrakarsa Proyek* atau pihak lain mana pun, yang kesepakatan tersebut diajukan sebagai bukti pemenuhan syarat atas bagian ini; dan

(iii) pemberian kuasa bertanda tangan yang merujuk pada PA1-4.D.1 tersebut berlaku dan sah;

2. Pernyataan bertanda tangan dari *Pakar Penggunaan Lahan dari pihak Pemrakarsa* bahwa *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* memenuhi persyaratan pada PA1-4.C.1 dan PA1-4.C.2 dan bahwa informasi yang diberikan cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik;

3. Pernyataan bertanda tangan dari *Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa* bahwa *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* memenuhi persyaratan pada PA1-4.C.3 dan bahwa informasi yang diberikan cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik;

4. Pernyataan bertanda tangan dari *Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa* bahwa *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* memenuhi persyaratan pada PA1-4.C.4 dan PA1-4.C.5 dan bahwa informasi yang diberikan cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

G. Dokumentasi Penjangkauan Pemegang Hak. Dengan *Dokumen Pengajuan Proyek Akhir, Pemrakarsa Proyek* harus memberi bukti dokumen (*Dokumentasi Penjangkauan Pemegang Hak*) untuk menunjukkan bahwa *Pemegang Hak* telah memiliki informasi yang cukup cermat dan lengkap, tepat pada waktunya, dan sesuai dengan budaya setempat sehingga memungkinkan orang yang pantas untuk membuat putusan yang dapat dipahami dalam hubungannya dengan setiap persetujuan, pengakuan atau keberterimaan sebagaimana disyaratkan oleh *Pemegang Hak*. *Dokumentasi Penjangkauan Pemegang Hak* harus mencakup sedikit-dikitnya hal-hal berikut:

1. *Daftar Pemegang Hak De Facto* yang disusun berdasarkan S1-1 dalam versi terkini *The Rainforest Standard™* dan diajukan bersama dengan *Dokumen Pengajuan Proyek Awal*.

2. Pemberitahuan tertulis atau secara tradisional kepada semua *Pemegang Hak De Facto* yang dikenal;
3. Pemberitahuan tertulis kepada *Instansi Pemerintah yang Berwenang* yang wilayah hukumnya mencakup *Daerah Proyek*;
4. Pemberitahuan tertulis kepada *Organisasi yang Mewakili* yang memiliki kepentingan di *Daerah Proyek*; dan
5. Mengunggah pada internet dengan cara sebagaimana disyaratkan pada Bagian A2 dalam versi terkini *The Rainforest Standard™*.

### **PA1-5 Defisit Anggaran Praktik Teladan Kawasan Konservasi**

Dalam rangka menerapkan *RFS Protected Area Credits™* terverifikasi berdasarkan PA1-7, *Defisit Anggaran Praktik Teladan Kawasan Konservasi (Defisit PABP)* harus dilakukan. *Defisit PABP* adalah perbedaan antara *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK* (sebagaimana ditetapkan pada PA1-5.A) dan *Anggaran Praktik Teladan Kawasan Konservasi (Anggaran PABP)* yang dibuat berdasarkan Persyaratan pada PA1-5. *Anggaran PABP* memperkirakan biaya tahunan *PAMP-Plus* (atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* apabila tidak ada *PAMP*), asalkan tidak ada kendala anggaran dalam pelaksanaan praktik teladan tersebut. Dengan cara ini, *Defisit PABP* adalah perbedaan antara pengeluaran tahunan nyata manajer *Kawasan Konservasi* yang terkendala oleh pembiayaan yang disediakan oleh *Instansi Pemerintah yang Berwenang* yang bertanggung jawab atas penyediaan dana untuk digunakan di *Kawasan Konservasi*, dan *Anggaran PABP* yang mencukupi untuk menunjang *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* sehingga memperbesar berkurangnya *Penebangan Biomassa Pohon* di *Kawasan Konservasi* tersebut.

Prosedur berikut digunakan untuk menghitung *Defisit PABP*.

A. *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK*. *Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan perhitungan *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK* bersama dengan *Dokumen Pengajuan Proyek Akhir*-nya berdasarkan prosedur berikut:

1. *Pemrakarsa Proyek* harus memperkirakan pengeluaran tahunan (*Pengeluaran Tahunan KK*) nyata manajer *Kawasan Konservasi*:

- a. Untuk setiap tiga tahun terakhir *Masa Penebangan tanpa Izin di Kawasan Konservasi* ketika *RFS Protected Area Credits™* disahkan untuk *Penebangan tanpa Izin di KK* (bahkan apabila *Penebangan Berizin di KK* juga disahkan); atau
- b. Untuk tiga tahun tepat sebelum *Tanggal Pengajuan Proyek Awal* apabila hanya kredit untuk *Penebangan Berizin di KK* disahkan (dan tidak satu pun untuk *Penebangan tanpa Izin di KK*).

2. Perkiraan pengeluaran tahunan nyata manajer *Kawasan Konservasi* harus dibuat berdasarkan hal-hal berikut:

a. Pengeluaran tahunan berikut harus dicakup:

- (1) Gaji staf plus tunjangan standar;
- (2) Biaya operasional langsung untuk peralatan kerja, seragam, pendidikan, dan perjalanan staf;
- (3) Kontrak dengan kontraktor-kontraktor independen yang menyediakan jasa secara langsung dan semata-mata untuk *Kawasan Konservasi*, yang merupakan biaya langsung pengelolaan *Kawasan Konservasi*;
- (4) Jumlah yang dibayarkan kepada masyarakat lokal sebagai insentif untuk tidak menebang *Biomassa Pohon*;
- (5) Biaya lokakarya atau program pendidikan.

b. Pengeluaran tahunan berikut tidak boleh dicakup:

- (1) Pengeluaran secara langsung atau tidak langsung yang dibayarkan dan tidak dalam bentuk natura untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat di dalam *Kawasan Konservasi*;
- (2) Pengeluaran yang tidak dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK - Perhitungan.*

a. Jumlahkanlah *Pengeluaran Tahunan KK* setiap tahun selama masa laik sebagaimana dijelaskan pada PA1-5.A.1, yang manajer *Kawasan Konservasi* telah memastikan perkiraan *Pengeluaran Tahunan KK* sebagaimana disyaratkan pada P1-5.B.3 di bawah ini (*Tahun Pengeluaran Pasti*); dan bagilah dengan jumlah *Tahun Pengeluaran Pasti* untuk memperoleh *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK*.

b. Apabila tidak ada *Tahun Pengeluaran Pasti*, *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK* harus dihitung dengan cara:

- (1) Pada tahun takwim tepat sebelum *Tanggal Pengajuan Proyek Akhir*, memakai anggaran tahunan *Instansi Pemerintah yang*

*Berwenang* yang dilaporkan secara resmi, selaku penanggung jawab operasional di *Kawasan Konservasi*;

(2) Membagi anggaran tahunan dengan luas *Kawasan Konservasi* yang *Instansi Pemerintah yang Berwenang* bertanggung jawab dalam operasionalnya; dan

(3) Mengalihkan anggaran per hektare dari hitungan tersebut dengan luas *Kawasan Konservasi* pada Proyek.

B. *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK - Dokumentasi Pendukung*. *Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan dokumen pendukung berikut sebagaimana disyaratkan untuk pengesahan *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK*.

1. *Keterwakilan oleh Pemrakarsa Proyek*:

a. memastikan bahwa perkiraan *Pengeluaran Tahunan KK* dari *Pemrakarsa Proyek* cermat sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya; atau

b. menyatakan bahwa tidak tersedia informasi tepercaya untuk semua tahun yang dibutuhkan, menyebutkan tahun-tahun mana saja yang tidak tersedia informasi tepercaya, dan memastikan *Pengeluaran Tahunan KK* untuk tahun-tahun yang tersedia informasi tepercaya;

2. *Keterwakilan Pribadi* oleh pejabat tertinggi dari *Pemrakarsa Proyek* (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi bahwa informasi yang disediakan pada PA1-5.A cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik; dan

3. Pernyataan bertanda tangan dari manajer *Kawasan Konservasi* yang bertugas pada *Tanggal Dokumen Pengajuan Akhir*, mengenai salah satu berikut:

a. memastikan, sejauh yang diketahui dan diyakininya, bahwa perkiraan *Pengeluaran Tahunan KK* dari *Pemrakarsa Proyek* cukup cermat; atau

b. menyatakan bahwa tidak tersedia informasi tepercaya untuk semua tahun yang dibutuhkan, menyebutkan tahun-tahun mana saja yang tidak

tersedia informasi tepercaya, dan memastikan bahwa perkiraan *Pengeluaran Tahunan KK* untuk tahun-tahun yang tersedia informasi tepercaya cukup cermat.

*C. Anggaran Praktik Teladan Kawasan Konservasi.* Bersama dengan *Dokumen Pengajuan Proyek Akhir-nya*, *Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan *Anggaran Praktik Teladan Kawasan Konservasi (Anggaran PABP)* tahunan yang disusun oleh *Pakar Anggaran PABP* dari *Pemrakarsa Proyek* yang mencakup *Masa Pemberian Kredit* yang diharapkan oleh *Pemrakarsa Proyek*. Selambat-lambatnya 90 hari sejak berakhirnya setiap *Masa Pemberian Kredit* (yaitu selambat-lambatnya 90 hari sejak setiap *Tanggal Verifikasi*), *Pemrakarsa Proyek* harus menyediakan *Anggaran PABP* tahunan terbaru yang akan berlaku untuk *Masa Pemberian Kredit* tepat setelahnya. Untuk masing-masing *Kegiatan Ranah* sebagaimana dijelaskan pada *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* berdasarkan PA1-5.C, *Anggaran PABP* yang diajukan harus berisi:

1. Anggaran tahunan untuk pos khusus, yaitu peralatan yang menggunakan teknologi dan mesin; personalia, termasuk jumlah, tata kerja, dan kisaran gaji semua personalia yang diusulkan; biaya untuk kontraktor independen; pembayaran insentif; dan biaya dan pengeluaran untuk semua keperluan lain demi keberhasilan kinerja *Kegiatan Ranah*; dan
2. Penjelasan *Anggaran PABP* yang disusun oleh *Pakar Anggaran PABP* dari pihak *Pemrakarsa Proyek* yang mengaitkan anggaran pos-pos tersebut dengan setiap *Kegiatan Ranah* sebagaimana disyaratkan pada PA1-4.E.

*Anggaran PABP - Dokumentasi Pendukung.* *Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan dokumen pendukung berikut sebagaimana disyaratkan untuk pengesahan *Anggaran PABP* tahunan.

1. Pernyataan dari *Pakar Anggaran PABP* dari pihak *Pemrakarsa* bahwa *Anggaran PABP* tahunan telah disusun dengan niat baik, cermat dan lengkap dalam semua hal mengenai sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik;

2. *Keterwakilan oleh Pakar Anggaran PABP dari pihak Pemrakarsa* bahwa penjelasan *Anggaran PABP* tahunan yang telah disusunnya cermat dan lengkap dalam semua hal mengenai sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik;
3. *Keterwakilan oleh Pemrakarsa Proyek* yang memastikan bahwa perkiraan *Anggaran PABP* tahunan dari *Pemrakarsa Proyek* yang telah dibuat dengan niat baik tersebut cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik;
4. *Keterwakilan Pribadi* oleh pejabat tertinggi dari *Pemrakarsa Proyek* (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi bahwa *Anggaran PABP* tahunan yang telah dibuat dengan niat baik tersebut cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik;
5. Pernyataan bertanda tangan dari manajer *Kawasan Konservasi*, atau badan mana pun yang diberi kuasa oleh sebuah *Instansi Pemerintah yang Berwenang*, yang memiliki kewenangan atas *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*, yang menyatakan bahwa *Anggaran PABP* tersebut wajar dan pengeluaran yang dianggarkan akan didasarkan pada undang-undang, peraturan, kontrak, izin atau kesepakatan yang berlaku.

E. *Defisit PABP* adalah angka yang dihitung dengan mengurangi *Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK* pada *Anggaran PABP* tahunan.

#### **PA1-6 Perubahan Emisi Proyek dan Perubahan Laju Penebangan di KK**

Keterangan di bawah ini memerinci prosedur penghitungan *Perubahan Emisi Proyek* dan *Perubahan Laju Penebangan di KK*. Kedua jenis perubahan ini dihitung tersendiri untuk *Penebangan tanpa Izin di KK* dan *Penebangan Berizin di KK*.

*Perubahan Emisi Proyek* adalah jumlah ton CO<sub>2</sub>e teramati yang telah dilepas selama suatu *Masa Pemberian Kredit* yang melebihi atau kurang dari yang diperkirakan apabila perubahan cadangan karbon rata-rata tahunan telah terjadi (*Tolok Ukur Perubahan Cadangan Karbon*), baik selama *Masa Penebangan tanpa Izin di KK* atau *Masa Penebangan Berizin di KK*.

*Perubahan Laju Penebangan di KK* adalah persentase perubahan emisi yang diamati selama suatu *Masa Pemberian Kredit* di atas atau di bawah tolok ukurnya.

Sebagaimana dijelaskan pada PA1-7, *Perubahan Emisi Proyek* digunakan untuk menghitung jumlah *Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi* yang diperoleh sedangkan *Perubahan Laju Penebangan di KK* digunakan untuk menghitung jumlah kredit yang harus dibayar (*Jumlah Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi*).

Secara umum, prosedur tersebut dimulai dengan uraian mengenai *Daerah Penebangan tanpa Izin dan Berizin di KK*, menetapkan tolok ukur perubahan cadangan karbon rata-rata tahunan di daerah-daerah tersebut, dan kemudian membandingkan tolok ukur dengan perubahan cadangan karbon yang diamati selama suatu *Masa Pemberian Kredit*. Persentase perubahan cadangan karbon selama *Masa Pemberian Kredit* yang telah bertambah atau berkurang terhadap tolok ukur tersebut kemudian dihitung<sup>4</sup>. Apabila terjadi perubahan, baik di *Daerah Penebangan tanpa Izin di KK* maupun *Daerah Penebangan Berizin di KK*, *Perubahan Laju Penebangan Gabungan di KK* dihitung.

---

<sup>4</sup> Hanya pengurangan laju penebangan cadangan karbon dapat memperoleh *RFS Protected Area Credits™*.

Persyaratan Sertifikat Pengesahan: Hanya Langkah 1 dan Langkah 2 disyaratkan untuk diterbitkannya *Sertifikat Pengesahan*.

Permohonan Verifikasi: Langkah 2 sampai dengan 5 (atau 6 apabila ada) disyaratkan untuk diajukan dan disetujui sebelum *Pemrakarsa* mengajukan *Permohonan Verifikasi*.

A. Langkah 1: Masa Penebangan tanpa Izin di Kawasan Konservasi (*Masa Penebangan tanpa Izin di KK*) ditetapkan oleh *Pemrakarsa Proyek* dalam *Dokumen Pengajuan Proyek Awal*-nya berdasarkan Persyaratan pada PA1-2.B.<sup>5</sup>

**Keterangan:** Lihat Gambaran PA1-6\_A mengenai gambaran langkah demi langkah perhitungan Langkah 2 sampai dengan Langkah 4 di Daerah Penebangan tanpa Izin di KK. Lihat Gambaran PA1-6\_B mengenai gambaran langkah demi langkah perhitungan Langkah 2 sampai dengan Langkah 4 di Daerah Penebangan Berizin di KK. Lihat Gambaran PA1-6\_C mengenai gambaran langkah demi langkah perhitungan Langkah 5 –Perubahan Laju Penebangan Gabungan di KK.

B. Langkah 2: Tetapkanlah *Tolok Ukur Perubahan Cadangan Karbon di KK*: Tolok ukur tersebut menggambarkan rata-rata laju tahunan *Perubahan Cadangan Karbon* dalam ton CO<sub>2</sub>e yang dihitung oleh *Pakar Cadangan Karbon* dari pihak *Pemrakarsa* dengan mengikuti prosedur sebagaimana disyaratkan pada Bagian ER3-1.A.2 dalam versi terkini *The Rainforest Standard™* dan diajukan oleh *Pemrakarsa Proyek* bersama dengan *Dokumen Pengajuan Proyek Awal*.

1. *Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK* adalah setara dengan: *Cadangan Karbon* di *Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK* pada tahun terakhir dalam *Masa Penebangan tanpa Izin di KK* minus *Cadangan Karbon* di *Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK* setahun sebelum tahun terawal dalam *Masa Penebangan tanpa Izin di KK*, dibagi dengan jumlah tahun dalam *Masa Penebangan tanpa Izin di KK*.

2. *Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK* adalah setara dengan: *Cadangan Karbon* di *Daerah Penebangan Berizin di dalam KK* pada tahun terakhir dalam *Masa Penebangan Berizin di KK* minus *Cadangan Karbon* di

---

<sup>5</sup> *Masa Penebangan tanpa Izin di KK* harus memenuhi Persyaratan pada PA1-2.B.

*Daerah Penebangan Berizin di dalam KK setahun sebelum Masa Penebangan Berizin di KK, dibagi dengan tiga (jumlah tahun dalam Masa Penebangan Berizin di KK).*

C. Langkah 3: Hitunglah *Perubahan Emisi Proyek* tahunan.

1. *Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah tanpa Izin.* Untuk memperoleh *Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah tanpa Izin*, *Pemrakarsa Proyek* harus mengurangi *Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin* pada *Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK*. *Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin (Perubahan Tahunan Cadangan Karbon yang Diamati di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK)* selama *Masa Pemberian Kredit* dihitung sebagai berikut:

- a. dalam 6 bulan sebelum atau setelah *Tanggal Pengesahan*, *Pemrakarsa Proyek* harus menyusun *Peta Tolok Ukur Verifikasi Karbon* yang menunjukkan *Hutan yang Laik* di dalam *Daerah Penebangan tanpa Izin di KK* dengan menggunakan citra satelit dengan resolusi yang tidak melebihi 6,5 m dan *Satuan Pemetaan Minimum* 0,004 ha. *Hutan yang Laik* harus diperiksa di lapangan berdasarkan protokol absah yang diterbitkan dalam *Kepustakaan Penilaian Sejawat*.
- b. gunakanlah prosedur ER3-1.C untuk memperkirakan *Cadangan Karbon Atas Permukaan yang Diamati (Cadangan Karbon pada akhir Masa Pemberian Kredit)*;
- c. tetapkanlah jumlah *Cadangan Karbon yang Diamati* pada *Biomassa Pohon* dengan menyesuaikan CO<sub>2</sub>e dalam *Biomassa Pohon Atas Permukaan* menggunakan tambahan baku untuk *Biomassa Bawah Permukaan* dan *Kayu Mati* guna memperoleh *Cadangan Karbon yang Diamati (Pengurang akibat Kebocoran tidak dihitung)*;
- d. kurangkanlah *Cadangan Karbon* pada akhir tahun terkini dalam *Masa Penebangan tanpa Izin di KK* pada *Cadangan Karbon yang Diamati* pada akhir tahun terkini dalam *Masa Pemberian Kredit* untuk memperoleh

*Perubahan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK. Bagilah Perubahan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin tersebut dengan jumlah tahun dalam Masa Pemberian Kredit (yang mungkin saja 1) untuk memperoleh Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin.*

D. Langkah 4: Hitunglah *Perubahan Laju Penebangan di KK*.

- 1. Perubahan Laju Penebangan tanpa Izin di KK adalah setara dengan: Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah tanpa Izin dibagi dengan Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK.*
- 2. Perubahan Laju Pemusnahan Berizin di KK adalah setara dengan: Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah Berizin di dalam Daerah Penebangan Berizin di KK dibagi dengan Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK.*

E. Langkah 5: *Perubahan Laju Penebangan Gabungan di KK*. Apabila ada *Penebangan tanpa Izin di KK* maupun *Penebangan Berizin di KK* selama *Masa Pemberian Kredit*, hitunglah *Perubahan Laju Penebangan Gabungan di KK* selama *Masa Pemberian Kredit* dengan cara sebagai berikut:

- 1. Tambahkan Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK pada Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK untuk memperoleh Tolok Ukur Penebangan Gabungan Cadangan Karbon di KK.*
- 2. Tambahkan Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin pada Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin untuk memperoleh Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Gabungan.*
- 3. Kurangkanlah Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Gabungan pada Tolok Ukur Penebangan Gabungan Cadangan Karbon di KK dan bagilah dengan Tolok Ukur Penebangan Gabungan Cadangan Karbon di KK untuk memperoleh Perubahan Laju Penebangan Gabungan di KK selama Masa Pemberian Kredit.*

F. Langkah 6: *Penyesuaian Perubahan Laju Penebangan di KK* – Tahun 1 sampai dengan 5.

1. Dengan menyadari waktu yang dibutuhkan untuk melihat pengaruh dari *Rencana Praktik Teladan Pengelolaan* sampai berlaku sepenuhnya, yaitu selama 5 tahun pertama sejak *Tanggal Mulai Proyek*, harus dilakukan *Penyesuaian Perubahan Laju Penebangan di KK* yang dihitung berdasarkan Tabel PA-3.I.A. Sebagai contoh, apabila pada Tahun 3, ada *Perubahan Laju Penebangan di KK* terverifikasi sebesar 30%, *Pemrakarsa Proyek* berhak untuk mengkreditkan seolah-olah *Perubahan Laju Penebangan di KK* sebesar 60%.

2. *Penyesuaian Perubahan Laju Penebangan di KK* harus diberlakukan pada *Perubahan Laju Penebangan tanpa Izin di KK*, *Perubahan Laju Penebangan Berizin di KK*, dan *Perubahan Laju Penebangan Gabungan*.

**Tabel PA1-6.F:**

**Skala penurunan patokan *Perubahan Laju Penebangan di KK* pada lima tahun pertama *Proyek***

<i>Perubahan Laju Penebangan Nyata</i>	10%-25%	25+%-50%	50+%-75%	75+%-100%
Tahun 1 – Patokan	65%	70%	95%	100%
Tahun 2 – Patokan	55%	65%	90%	100%
Tahun 3 – Patokan	45%	60%	85%	100%
Tahun 4 – Patokan	35%	55%	80%	100%
Tahun 5 – Patokan	25%	50%	75%	100%

3. Setelah mencapai lima tahun sejak *Tanggal Mulai Proyek*, *Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi* harus dihitung berdasarkan PA1-7.A.

- G. Langkah 3 sampai dengan Langkah 6 harus dihitung oleh *Pakar Cadangan Karbon* dari pihak *Pemrakarsa* dan diajukan oleh *Pemrakarsa Proyek* bersama dengan *Dokumen Pengajuan Proyek Awal-nya*.

## **PA1-7 Verifikasi, Penerbitan, Penjualan, Pengalihan, dan Penghentian *RFS Protected Area Credits*<sup>™</sup>**

A. Dalam setiap *Masa Pemberian Kredit*, sebuah *RFS Protected Area Credit*<sup>™</sup> harus diterbitkan bagi *Pemrakarsa Proyek* untuk setiap ton CO<sub>2</sub>e yang diperkirakan belum dilepas sebagaimana diukur melalui *Perubahan Emisi Proyek* dalam *Masa Pemberian Kredit* tersebut.

### **B. *Permohonan Verifikasi KK.***

1. *Pemrakarsa Proyek* harus mengajukan *Permohonan Verifikasi KK* yang mencakup semua dokumen yang disyaratkan pada Subbagian PA1-7.C di bawah ini. *Permohonan Verifikasi* tidak boleh dianggap telah diajukan hingga semua dokumen yang diperlukan diserahkan; penyerahan sebagian dokumen tidak dibolehkan.

2. *Permohonan Verifikasi* harus menyatakan *Tanggal Verifikasi*, yaitu tanggal ditetapkannya oleh *Pemrakarsa Proyek* sebagai tanggal *Verifikasi Kredit* yang harus dianggap telah terjadi untuk keperluan penghitungan *RFS Protected Area Credits*<sup>™</sup>.

### **C. *Permohonan Verifikasi KK* dari *Pemrakarsa Proyek* harus berisi:**

1. Pernyataan tentang jumlah *RFS Protected Area Credits*<sup>™</sup> yang *Pemrakarsa Proyek* meyakini telah memverifikasinya berdasarkan Persyaratan pada A4-2;

2. Jumlah *Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi* yang telah dihitungnya berdasarkan PA1-7.C;

3. *Laporan Kemajuan Keanekaragaman Hayati* yang disusun oleh *Ahli Ekologi Hutan* dari pihak *Pemrakarsa* yang: (a) memutakhirkan kemajuan selama *Masa Pemberian Kredit* pada masing-masing *Kegiatan Ranah* dalam ranah *Keanekaragaman Hayati* (lihat PA1-4.C.4) sebagaimana diatur pada *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*, dan (b) menjelaskan perubahan dengan gamblang pada *Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati* sebagaimana dijelaskan pada *Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek* sampai selambat-lambatnya 180 hari

sebelum akhir *Masa Pemberian Kredit* apabila itu *Masa Pemberian Kredit* pertama, dan selanjutnya perubahan pada *Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati* dari masing-masing *Masa Pemberian Kredit* sampai 180 hari sebelum akhir *Masa Pemberian Kredit* tepat berikutnya;

4. Pernyataan bertanda tangan dari *Ahli Ekologi Hutan* dari pihak *Pemrakarsa* bahwa informasi yang diberikan dalam *Laporan Kemajuan Keanekaragaman Hayati* cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik;

5. *Laporan Kemajuan Mata Pencaharian Berkelanjutan* yang disusun oleh *Pakar QOL* dari pihak *Pemrakarsa* yang: (a) memutakhirkan kemajuan selama *Masa Pemberian Kredit* pada masing-masing *Kegiatan Ranah* dalam ranah Mata Pencaharian Berkelanjutan (lihat PA1-4.E.4) sebagaimana dijelaskan pada *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*, dan (b) menjelaskan perubahan dengan gamblang pada *Tolok Ukur QOL* sebagaimana dijelaskan pada *Dokumen QOL tentang Mata Pencaharian Berkelanjutan di KK* sampai selambat-lambatnya 180 hari sebelum akhir *Masa Pemberian Kredit* apabila itu *Masa Pemberian Kredit* pertama, dan selanjutnya perubahan pada *Tolok Ukur QOL* dari masing-masing *Masa Pemberian Kredit* sampai 180 hari sebelum akhir *Masa Pemberian Kredit* tepat berikutnya;

6. *Laporan Kemajuan Sosial Budaya* yang disusun oleh *Pakar QOL* dari pihak *Pemrakarsa* yang: (a) memutakhirkan kemajuan selama *Masa Pemberian Kredit* pada masing-masing *Kegiatan Ranah* dalam ranah Sosial Budaya (lihat PA1-4.E.5) sebagaimana dijelaskan pada *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*, dan (b) menjelaskan perubahan dengan gamblang pada *Tolok Ukur QOL* sebagaimana dijelaskan pada *Dokumen QOL tentang Tata Nilai Sosial Budaya di KK* sampai selambat-lambatnya 180 hari sebelum akhir *Masa Pemberian Kredit* apabila itu *Masa Pemberian Kredit* pertama, dan selanjutnya perubahan pada *Tolok Ukur QOL* dari masing-masing *Masa Pemberian Kredit* sampai 180 hari sebelum akhir *Masa Pemberian Kredit* tepat berikutnya;

7. Pernyataan bertanda tangan dari *Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa* bahwa informasi yang diberikan dalam *Laporan Kemajuan Mata Pencapaian Berkelanjutan* dan *Laporan Kemajuan Sosial Budaya* cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik; dan
8. *Laporan Keuangan PABP* yang disusun oleh *Pemrakarsa Proyek* dan ditandatangani oleh manajer *Kawasan Konservasi* atau *Instansi Pemerintah yang Berwenang* yang menyatakan pengeluaran *Kawasan Konservasi* setiap tahun selama *Masa Pemberian Kredit* dan berkaitan dengan pengeluaran *Kegiatan Ranah* dalam *PAMP-Plus* atau *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*.
9. *Keterwakilan Pribadi* oleh pejabat tertinggi dari *Pemrakarsa Proyek* (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun *Keterwakilan* oleh badan *Pemrakarsa Proyek* bahwa informasi dalam *Laporan Kemajuan Keanekaragaman Hayati*, *Laporan Kemajuan Mata Pencapaian Berkelanjutan*, dan *Laporan Kemajuan Sosial Budaya* cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.
10. Apabila *Laporan Kemajuan Keanekaragaman Hayati* menunjukkan bahwa telah ada penurunan taraf *Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati* sebagaimana dijelaskan pada PA1-4.D, *Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati* harus disusun oleh *Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa* dan diajukan bersama dengan *Permohonan Verifikasi* yang menjelaskan rencana untuk melakukan mitigasi: (a) mengenai *Tipe Habitat*, bertambah atau berkurangnya luas masing-masing *Tipe Habitat* dibandingkan dengan *Tolok Ukur Tipe Habitat* dan/atau bertambahnya fragmentasi sebagaimana diukur dengan penambahannya dalam nisbah keliling/luas dibandingkan dengan *Tolok Ukur Tipe Habitat*-nya, dan/atau (b) mengenai *Spesies Kelompok Indikator Ekologi*, penjelasan atas ketiadaan spesies, penjelasan atas penurunan atau perubahan kelimpahan relatif, penilaian mengenai apakah perubahan tersebut terbalikkan, dan seperangkat usulan tindakan perbaikan untuk membalikkan perubahan tersebut.

11. Apabila baik *Laporan Kemajuan Mata Pencapaian Berkelanjutan* atau *Laporan Kemajuan Sosial Budaya* menunjukkan bahwa telah ada penurunan taraf *Tolok Ukur QOL* untuk *Ranah QOL* mana pun yang dipilih berdasarkan PA1-4.D, *Laporan Peningkatan QOL* harus disusun oleh *Pakar QOL* dari pihak *Pemrakarsa* dan diajukan bersama dengan *Permohonan Verifikasi* yang berisi: (a) penjelasan terperinci atas kegagalan dalam mencapai peningkatan pada *Tolok Ukur QOL* tertentu, dan (b) seperangkat kegiatan yang dapat memperbaiki kegagalan untuk meningkatkan *Tolok Ukur QOL*, bersama dengan penilaian mengenai kemungkinan keberhasilan kegiatan tersebut beserta biayanya.

#### D. Verifikasi

1. *RFSMU* harus memasang *Permohonan Verifikasi KK* selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya.
2. *Masa Pendapat Masyarakat* selama 30 hari harus dimulai sejak tanggal pemasangan *Permohonan Verifikasi KK*.
3. Apabila terjadi *Ketidaksepakatan atas Pendapat*, ketentuan pada A2-2 (*Penyelesaian Ketidaksepakatan atas Pendapat*) dalam versi terkini *The Rainforest Standard™* harus diberlakukan.
4. Selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak pengajuan *Permohonan Verifikasi KK*, *RFSMU* harus menunjuk *Pakar yang Ditugaskan* yang tepat dari Daftar *Pakar* untuk mengesahkan *Permohonan Verifikasi KK*.
5. Selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak penunjukannya, *Pakar yang Ditugaskan* harus menerbitkan *Temuan Verifikasi*-nya yang harus dipasang selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterbitkannya *Temuan Verifikasi*.
6. *Pemrakarsa Proyek* harus disediakan waktu 15 hari kerja untuk menerima atau menyanggah secara tertulis *Temuan Verifikasi* secara keseluruhan atau sebagian.
  - a. Apabila *Pemrakarsa Proyek* menerima *Temuan Verifikasi* secara keseluruhan, jumlah *RFS Protected Area Credits™* sebagaimana dijelaskan pada *Permohonan Verifikasi* harus diterbitkan sesuai dengan ketentuan pada Bagian A6 dalam versi terkini *The Rainforest Standard™*.

b. Apabila *Pemrakarsa Proyek* menyanggah *Temuan Verifikasi* secara keseluruhan atau sebagian, maka harus memerinci perbedaannya dengan *Temuan Verifikasi* dalam *Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi* yang diajukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dipasangnya *Temuan Verifikasi*.

c. Selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diajukannya *Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi*, seorang *Penengah* harus ditunjuk dari Daftar Pakar.

d. Selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak penunjukannya, *Penengah* harus memeriksa dokumen *Permohonan Verifikasi* dan *Temuan Verifikasi* dan memberi putusannya dalam *Laporan Akhir Verifikasi* yang harus memilih antara *Temuan Verifikasi* atau jumlah atau statusnya dalam *Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi*.

E. *Sertifikat Verifikasi KK* harus diterbitkan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak:

1. *Temuan Verifikasi* apabila dapat diterima secara keseluruhan oleh *Pemrakarsa Proyek*; atau
2. *Laporan Akhir Verifikasi* apabila *Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi* telah diajukan.

F. *Jumlah Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi* dihitung dengan cara:

1. Mengalikan *Defisit PABP* setiap tahun dalam *Masa Pemberian Kredit* dengan *Perubahan Laju Penebangan di KK* pada tahun yang sama dalam *Masa Pemberian Kredit* tersebut; dan
2. Apabila terjadi selama lebih dari satu tahun dalam *Masa Pemberian Kredit*, menjumlahkan angka setiap tahun yang telah dihitung pada PA1-6.C.1 di atas.

Gambaran: Penghitungan <i>Jumlah Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi</i> selama <i>Masa Pemberian Kredit</i> 3 tahun				
Tahun dalam Masa Pemberian Kredit	Defisit PABP	Perubahan Laju Penebangan di KK*	Jumlah Pembayaran setiap Tahun, Jumlah Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi	Jumlah selama Masa Pemberian Kredit, Jumlah Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi
2015	\$100.000	40%	\$40.000	
2016	\$200.000	60%	\$120.000	
2017	\$250.000	80%	\$200.000	
Jumlah				\$360.000
.*Persentase menunjukkan patokan <i>Perubahan Laju Penebangan di KK</i> yang berasal dari Skala Penurunan selama lima tahun pertama <i>Proyek</i> ; dana pokok yang sama akan diperoleh setelah lima tahun pertama tersebut.				

G. Pendaftaran *RFS Protected Area Credits™*. Jumlah *RFS Protected Area Credits™* yang diterbitkan berdasarkan *Sertifikat Verifikasi* harus didaftarkan berdasarkan A6, yaitu pada kantor pendaftaran *The Rainforest Standard™* yang ditunjuk (pada waktu ini, *Markit Group Limited*).

H. Pembelian dan Pengalihan *RFS Protected Area Credits™*. Ketentuan dalam versi terkini *The Rainforest Standard™* dalam hal *Pengalihan Kredit* (A6-2) harus berlaku untuk *RFS Protected Area Credits™*, kecuali bahwa disamping itu, persyaratan berikut harus berlaku, yang harus dicakup dalam apa pun *Komitmen Kesepakatan Pembelian di KK* antara *Pemrakarsa Proyek* atau perwakilannya yang ditunjuk dan pembeli pertama (Pembeli Pertama), dan antara Pembeli Pertama dan setiap penerima pengalihan yangizinkan (Penerima Pengalihan yang Diizinkan):

1. Harga Pembelian. Harga minimum yang dibayarkan untuk pembelian setiap *RFS Protected Area Credits™* harus dihitung dengan cara membagi *Jumlah Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi* dengan jumlah *RFS Protected Area Credits™* sebagaimana ditetapkan pada *Sertifikat Verifikasi*.

2. Persyaratan Pembiayaan Penuh. Pengalihan dari *Pemrakarsa Proyek* kepada Pembeli Pertama setiap *RFS Protected Area Credits™* tunduk pada persyaratan bahwa semua *RFS Protected Area Credits™* yang tersedia untuk dijual harus dijual secara keseluruhan, kecuali jika persyaratan ini dibebaskan secara tertulis oleh *Pemrakarsa Proyek (Pembebasan dari Pembiayaan Penuh)*.<sup>6</sup> *Pemrakarsa Proyek* boleh membebaskan dari persyaratan Pembiayaan Penuh dengan mengajukan pembebasan yang menyatakan telah menetapkan bahwa pembelian hanya sebagian dari *RFS Protected Area Credits™* yang tersedia akan mencukupi untuk mendorong pelaksanaan yang berlanjut atas *Rencana Praktik Teladan Pengelolaan* yang diharapkan dapat menyebabkan berkurangnya emisi CO<sub>2</sub>e.

I. Pengalihan yang diizinkan oleh Pembeli Pertama *RFS Protected Area Credits™*. *RFS Protected Area Credits™* tidak boleh dialihkan oleh Pembeli Pertama kepada pihak ketiga mana pun, kecuali tunduk pada persyaratan berikut:

1. Persetujuan tertulis sebelumnya oleh *Pemrakarsa Proyek*, yang persetujuan tersebut dapat diberikan kemudian karena alasan apa pun, atas kebijaksanaan sepenuhnya *Pemrakarsa Proyek*.
2. Harga tiap tCO<sub>2</sub>e haruslah harga yang dibayar oleh Pembeli Pertama, plus 10% sebagai penggantian kembali biaya administrasi Pembeli Pertama yang berkaitan dengan penunjukannya.
3. Pernyataan yang ditandatangani oleh Penerima Pengalihan yang Diizinkan bahwa yang bersangkutan tidak berhak dan tidak akan melakukan pengalihan kembali *RFS Protected Area Credits™* yang diterima dari Pembeli Pertama.

---

<sup>6</sup> Secara umum, *Defisit Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS* perlu dibiayai secara keseluruhan untuk memastikan keikutsertaan penuh dari semua pemangku kepentingan *Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS*. Sasaran keikutsertaan penuh dari semua pemangku kepentingan mungkin tidak berhasil dicapai apabila dibeli hanya sebagian kecil dari kredit yang tersedia. Karena alasan ini, pembelian sebagian kredit tidak diizinkan, kecuali jika *Pemrakarsa Proyek* membebaskan dari persyaratan pembiayaan penuh karena telah menetapkan bahwa pembelian hanya sebagian dari *RFS Protected Area Credits™* yang tersedia akan mencukupi untuk mendorong pelaksanaan yang berlanjut atas *PAMP-Plus* atau *Rencana Praktik Teladan Pengelolaan RFS* yang diharapkan mendorong berkurangnya emisi CO<sub>2</sub>e.

4. Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengalihan tersebut, Pembeli Pertama melaporkan kepada *RFSMU* secara tertulis mengenai informasi berikut yang harus dipasang pada *Laman Web Proyek* dan dicatat pada *Situs Web Proyek* dan kantor pendaftaran selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya oleh *RFSMU*:

- a. identitas Penerima Pengalihan yang Diizinkan;
- b. jumlah kredit yang dicadangkan; dan
- c. pertimbangan masak-masak oleh Penerima Pengalihan yang Diizinkan.

J. Penghentian *RFS Protected Area Credits™*. *RFS Protected Area Credits™* harus dihentikan oleh pembelinya selambat-lambatnya 120 hari sejak pembeliannya berdasarkan PA1-7-3.A. Apabila pembeli tersebut belum menghentikan *RFS Protected Area Credits™*-nya dalam masa 120 hari tersebut, semua kredit harus dianggap dihentikan secara otomatis dan *RFSMU* dengan ini diberi kewenangan untuk menghentikannya dan melaporkan penghentian tersebut kepada kantor pendaftaran. Informasi ini harus diumumkan selama 10 hari kerja di kantor pendaftaran dan *Situs Web RFS*.

## TAMBAHAN PA1-A: DAFTAR PERIKSA PERSYARATAN AWAL

POKOK PEMBAHASAN	YA/ TIDAK	CATATAN
1) Apakah lokasi yang berpotensi tersebut <i>Kawasan Konservasi (KK)</i> yang ditetapkan oleh pemerintah secara resmi menurut definisi berdasarkan undang-undang dalam wilayah hukum nasional di tempat keberadaannya?		
2) Apakah batas KK dinyatakan dengan koordinat yang dapat diidentifikasi dan ditetapkan menurut hukum?		
3) Apakah KK tersebut telah mengalami <i>Penebangan</i> selama <i>Masa Penebangan tanpa Izin di Kawasan Konservasi</i> yang telah terjadi selama 3 tahun sebelum <i>Tanggal Pengajuan Dokumen Awal</i> ; dan setidaknya-tidaknya sekali setiap masa 3 tahun berturut-turut sebelum <i>Tanggal Pengajuan Proyek Awal</i> selama <i>Masa Penebangan tanpa Izin di Kawasan Konservasi</i> ?		
4) Apakah <i>Penebangan</i> telah divalidasi dengan metodologi yang dapat diterima secara luas, termasuk dengan citra satelit?		
5) Sudahkah pemeriksaan di lapangan dilakukan terhadap citra satelit yang berkaitan dengan <i>Penebangan, Hutan yang Laik</i> atau <i>Tipe Hutan</i> dan <i>Keadaan Hutan</i> dengan metodologi yang dapat diterima secara luas?		
6) Apakah KK tersebut memiliki rencana pengelolaan yang telah disetujui oleh semua <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> yang		

<p>memiliki kewenangan atas <i>KK</i> tersebut dan semua <i>Pemegang Hak (De Jure dan De Facto, termasuk antara lain masyarakat lokal dan pemegang hak perusahaan)</i>?</p>		
<p>7) Apakah <i>KK</i> tersebut memiliki rencana pengelolaan yang telah disusun berdasarkan <i>Asas Konsultasi Partisipatif The RFS™</i>?</p>		
<p>8) Sudahkah semua instansi pemerintah yang memiliki kewenangan atas <i>KK</i> tersebut menyetujui penggunaan <i>RFS Protected Area Credits™</i> sebagai alternatif Kegiatan untuk membiayai pengelolaan <i>KK</i> tersebut?</p>		
<p>9) Sudahkah mekanisme sah diidentifikasi sehingga memungkinkan pembiayaan yang bersumber dari <i>RFS Protected Area Credits™</i> digunakan semata-mata dan secara langsung untuk biaya operasional langsung <i>KK</i> dan bukan seluruhnya atau sebagian untuk negara, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota atau untuk sebuah instansi yang mengawasi <i>KK</i> tersebut?</p>		

## TAMBAHAN PA1-B: DAFTAR PERIKSA TINDAKAN AWAL

POKOK PEMBAHASAN	YA/ TIDAK	CATATAN
1) Sudahkah ditetapkan <i>Tipe Hutan</i> dan <i>Keadaan Hutan</i> yang terkena <i>Penebangan</i> ?		
2) Sudahkah dipemastikan melalui pemeriksaan di lapangan atas <i>Tipe Hutan</i> dan <i>Keadaan Hutan</i> ?		
3) Sudahkah diperkirakan kandungan karbon dalam <i>Penebangan</i> tersebut?		
4) Sudahkah dilakukan penaksiran data dasar <i>Keanekaragaman Hayati</i> ?		
5) Apakah realisasi <i>Pengeluaran yang Layak Kawasan Konservasi</i> terdokumentasikan untuk tahun anggaran terakhir?		
6) Apakah realisasi <i>Pengeluaran yang Layak Kawasan Konservasi</i> terdokumentasikan untuk tahun anggaran sebelumnya?		
7) Sudahkah disusun dan disediakan <i>Anggaran Praktik Teladan Kawasan Konservasi</i> untuk tahun anggaran berjalan?		

RFS PROTECTED AREA CREDITS™

PA1 DAFTAR ISTILAH

<p>Kata, frasa, dan singkatan dalam teks yang <b>DITULIS MIRING</b> dan yang tidak terdapat pada PA1 Daftar Istilah dapat dilihat pada Daftar Istilah dalam versi terkini The Rainforest Standard™.</p>	
Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah Berizin	PA1-6.C.2.
Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin	PA1-6.C.2. <i>Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin.</i>
Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah tanpa Izin	PA1-6.C.2.
Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin	PA1-6.C.1. <i>Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin.</i>
Laporan Kemajuan Keanekaragaman Hayati	PA1-7.B.3. Laporan yang disyaratkan untuk diajukan bersama dengan masing-masing <i>Permohonan Verifikasi KK</i> yang memutakhirkan <i>Kegiatan Ranah</i> sebagaimana disyaratkan pada <i>PAMP-Plus</i> atau <i>Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS</i> dalam ranah <i>Keanekaragaman Hayati</i> selama <i>Masa Pemberian Kredit</i> .
Cadangan Karbon	tCO <sub>2</sub> e dalam <i>Biomassa Pohon</i> di daerah terkait.
Perubahan Cadangan Karbon	Rata-rata perubahan tahunan <i>Biomassa Pohon</i> dalam ton CO <sub>2</sub> e di daerah terkait.
Peta Tolok Ukur Verifikasi Karbon	PA-1.6.C. Peta yang dibuat dalam 180 hari sebelum atau setelah <i>Tanggal Pengesahan</i> yang menunjukkan <i>Hutan yang Laik</i> yang digunakan untuk menghitung <i>Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati</i> antara <i>Tanggal Pengesahan</i> dan <i>Tanggal Verifikasi</i> pertama.
Peta Verifikasi Karbon	PA-1.6.C. Peta yang menunjukkan <i>Hutan yang Laik</i> yang digunakan untuk menghitung <i>Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati</i> antara <i>Tanggal Pengesahan</i> dan <i>Tanggal Verifikasi</i> pertama atau antar- <i>Tanggal Verifikasi</i> .
Tolok Ukur Penebangan Gabungan Cadangan Karbon di KK	PA1-6.E dan Gambaran PA1-6.C.
Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Gabungan	PA1-6.E dan Gambaran PA1-6.C.
Perubahan Laju Penebangan Gabungan di KK	PA1-6.E dan Gambaran PA1-6.C.
Tahun Pengeluaran Pasti	PA1-5.A.3. Tahun mana pun yang manajer <i>Kawasan Konservasi</i> telah memastikan bahwa perkiraan <i>Pengeluaran Tahunan KK</i> oleh <i>Pemrakarsa Proyek</i> cukup cermat.
Kegiatan Ranah	PA1-4. Kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan praktik teladan pada salah satu dari lima ranah yang disyaratkan atau ranah tambahan mana pun yang diusulkan oleh <i>Pemrakarsa Proyek</i> .

<b>Daftar Periksa Tindakan Awal</b>	Tambahan PA1-B.
<b>Pembebasan dari Pembiayaan Penuh</b>	Pembebasan dari <i>Pemrakarsa Proyek</i> atas persyaratan Pembiayaan Penuh sebagaimana dijelaskan pada PA1-7.E.2.
<b>Daftar Periksa Persyaratan Awal</b>	Tambahan PA1-A.
<b>Pengeluaran Tahunan KK</b>	PA1-5.A.1. Pengeluaran nyata manajer <i>Kawasan Konservasi</i> pada: (a) setiap tahun dalam <i>Masa Penebangan tanpa Izin di Kawasan Konservasi</i> ; dan/atau (b) setiap 3 tahun tepat sebelum <i>Tanggal Pengajuan Proyek Awal</i> . Yang tidak tercakup adalah pengeluaran yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung dan tidak dalam bentuk natura untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat di dalam <i>Kawasan Konservasi</i> ; atau pengeluaran yang dibayarkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK</b>	PA1-5.A. Rata-rata pengeluaran tahunan nyata manajer <i>Kawasan Konservasi</i> yang terkendala oleh penyediaan pembiayaan dari <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> yang bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk digunakan di <i>Kawasan Konservasi</i> .
<b>Penebangan Berizin di KK</b>	PA1-6.E. <i>Penebangan</i> di <i>Kawasan Konservasi</i> yang telah disahkan menurut hukum atau sesuai dengan <i>Rencana Pengembangan Jangka Panjang</i> yang dipakai menurut hukum, rencana pengelolaan, hak perusahaan atau kesepakatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> .
<b>Daerah Penebangan Berizin di KK</b>	PA1-3.C. Dihitung dengan cara menjumlahkan luas maksimum <i>Biomassa Pohon</i> yang boleh ditebang pada suatu tahun tertentu berdasarkan izin atau kesepakatan dengan <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> , termasuk <i>Penebangan</i> oleh pemegang hak perusahaan, masyarakat lokal, <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> , pemegang lisensi, dan pemegang izin dalam bentuk apa pun. [Gambaran. (1) Seorang pemegang hak perusahaan diizinkan untuk menebang <i>Biomassa Pohon</i> seluas 1.000 ha, tetapi hanya menebang <i>Biomassa Pohon</i> seluas 500 ha; 1.000 ha tersebut termasuk sebagai <i>Daerah Penebangan Berizin di KK</i> . (2) Masyarakat lokal diizinkan untuk menebang 1 ha tiap keluarga dalam setahun dan ada 200 keluarga di dalam KK, tetapi hanya 100 ha <i>Biomassa Pohon</i> ditebang; 200 ha tersebut termasuk sebagai <i>Daerah Penebangan Berizin di KK</i> . (3) Untuk keperluan Daerah Milik Jalan memungkinkan penebangan <i>Biomassa Pohon</i> seluas 2.000 ha, tetapi Penebangan dilakukan hanya pada 1.000 ha; 2.000 ha tersebut termasuk sebagai <i>Daerah Penebangan Berizin di KK</i> . Apabila ketiga macam penebangan tersebut diizinkan pada tahun yang sama, <i>Daerah Penebangan Berizin di KK</i> menjadi seluas 3.200 ha.]
<b>Perubahan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin di dalam KK</b>	PA1-6.C.2.c. <i>Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati</i> di <i>Daerah Penebangan Berizin di dalam KK</i> selama <i>Masa Pemberian Kredit</i> .
<b>Masa Penebangan Berizin di KK</b>	PA1-6.B. Suatu masa tiga tahun sebelum <i>Tanggal Pengajuan Dokumen Proyek Awal</i> .
<b>Perubahan Laju Penebangan Berizin di KK</b>	PA1-6.D.2.
<b>Tolok Ukur Perubahan Cadangan Karbon di KK</b>	Rata-rata perubahan tahunan <i>Biomassa Pohon</i> dalam ton CO <sub>2</sub> e di daerah terkait, baik selama <i>Masa Penebangan tanpa Izin di KK</i> , <i>Masa Penebangan Berizin di KK</i> atau <i>Masa Penebangan Gabungan</i> .

<b>Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK</b>	PA1-6.B.2. Rata-rata perubahan tahunan <i>Biomassa Pohon</i> dalam ton CO <sub>2</sub> e di daerah terkait selama <i>Masa Penebangan Berizin di KK</i> .
<b>Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK</b>	PA1-6.B.1. Rata-rata perubahan tahunan <i>Biomassa Pohon</i> dalam ton CO <sub>2</sub> e di daerah terkait selama <i>Masa Penebangan tanpa Izin di KK</i> .
<b>Penebangan Liar di KK</b>	<i>Penebangan</i> yang disebabkan oleh manusia di <i>Kawasan Konservasi</i> yang dimaksudkan untuk menebang <i>Biomassa Pohon</i> , baik untuk pembukaan lahan, pemanenan <i>Biomassa Pohon</i> atau maksud lain, dan yang melanggar hukum atau peraturan <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> .
<b>Komitmen Kesepakatan Pembelian di KK</b>	PA1-6.E.1.
<b>Perubahan Laju Penebangan di KK</b>	PA1-6.
<b>Penyesuaian Perubahan Laju Penebangan di KK</b>	PA1-6.F.
<b>Kegiatan Pengurangan Penebangan di KK</b>	PA1-4. Kegiatan yang ditetapkan dalam <i>Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi</i> atau <i>Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS</i> -nya yang dimaksudkan untuk mengurangi <i>Penebangan tanpa Izin</i> atau <i>Berizin di Kawasan Konservasi</i> .
<b>Dokumen QOL Tata Nilai Sosial Budaya di KK</b>	PA-1-4.C.
<b>Dokumen QOL tentang Mata Pencaharian Berkelanjutan di KK</b>	PA-1-4.C.
<b>Penebangan tanpa Izin di KK</b>	<i>Penebangan</i> yang disebabkan oleh manusia di <i>Kawasan Konservasi</i> adalah: (1) <i>Penebangan Liar di KK</i> , atau (2) <i>Peniadaan tanpa Sengaja di KK</i> .
<b>Penebangan tanpa Izin di KK</b>	Dihitung dengan mengurangi <i>Daerah Penebangan Berizin di KK</i> pada luas <i>Kawasan Hutan yang Laik</i> di dalam <i>Kawasan Konservasi</i> .
<b>Perubahan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK</b>	PA1-6.C.1.c. <i>Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK</i> selama <i>Masa Pemberian Kredit</i> .
<b>Masa Penebangan tanpa Izin di KK</b>	Masa yang telah ditetapkan oleh <i>Pemrakarsa Proyek</i> : (a) yang dimulai sejak tanggal ditetapkannya <i>Kawasan Konservasi</i> menurut hukum; (b) tidak kurang dari 9 (sembilan) tahun berturut-turut sebelum <i>Tanggal Pengajuan Proyek Awal</i> : (i) kecuali jika <i>Kawasan Konservasi</i> ditetapkan kurang dari 9 tahun sebelum <i>Tanggal Pengajuan Proyek Awal</i> , maka <i>Masa Penebangan tanpa Izin di KK</i> dapat saja hanya tahun-tahun sejak penetapan <i>Kawasan Konservasi</i> sampai dengan <i>Tanggal Pengajuan Proyek Awal</i> ; (ii) tetapi sama sekali tidak boleh kurang dari 3 (tiga) tahun; dan (c) tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun berturut-turut sebelum <i>Tanggal Pengajuan Proyek Awal</i> .
<b>Perubahan Laju Penebangan tanpa Izin di KK</b>	PA1-6.D.
<b>Peniadaan tanpa Sengaja di KK</b>	<i>Peniadaan Biomassa Pohon</i> yang disebabkan oleh manusia di <i>Kawasan Konservasi</i> tanpa izin dari <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> dan disebabkan oleh: (a) tindakan tanpa sengaja (misalnya kebakaran di luar kehendak atau karena kecerobohan; ternak yang kabur); atau (b) tindakan sengaja yang maksudnya bukan untuk <i>Peniadaan Biomassa Pohon</i> (misalnya menggiring sapi melalui hutan ke padang

	pengembalaan yang lebih baik), tetapi menyebabkan demikian.
<b>Permohonan Verifikasi KK</b>	PA1-7.B-C.
<b>Sertifikat Verifikasi KK</b>	PA1-7.E. Sertifikat yang diterbitkan setelah pemenuhan syarat PA1-7.D yang menerangkan jumlah ton berkurangnya CO <sub>2</sub> e yang telah diverifikasi selama <i>Masa Pemberian Kredit</i> dan yang <i>Permohonan Verifikasi KK</i> -nya telah diajukan.
<b>Anggaran PABP</b>	Daftar Singkatan: <i>Anggaran Praktik Teladan Kawasan Konservasi</i> , anggaran yang memperkirakan biaya dan pengeluaran tahunan <i>PAMP-Plus</i> atau <i>Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS</i> .
<b>Penengah Anggaran PABP</b>	Pakar yang ditunjuk untuk menengahi <i>Ketidaksepakatan atas Pendapat</i> mengenai <i>Anggaran PABP</i> yang memiliki persyaratan minimum sebagai berikut: Pendidikan – S2 atau MBA dalam bidang keuangan, ekonomi, bisnis atau akuntansi; Pengalaman – 10 tahun berturut-turut dalam rencana atau anggaran bisnis; dan Jabatan - profesional berlisensi untuk berpraktik selama 10 tahun sebelumnya, atau pemimpin atau manajer di lembaga swasta (perusahaan atau lembaga nirlaba) atau instansi negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung anggaran lembaga swasta tersebut selama 5 tahun.
<b>Defisit PABP</b>	Daftar Singkatan: <i>Defisit Anggaran dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi</i> . Dihitung dengan mengurangkan <i>Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK</i> pada <i>Anggaran PABP</i> .
<b>Laporan Keuangan PABP</b>	PA1-7.B.8.
<b>PAMP-Plus</b>	PA1-4. Memasukkan <i>Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS</i> secara selaras ke dalam <i>Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi</i> .
<b>Perubahan Emisi Proyek</b>	PA1-6; PA1-7. Jumlah ton CO <sub>2</sub> e teramati yang telah dilepas selama <i>Masa Pemberian Kredit</i> yang melebihi atau kurang daripada yang diperkirakan apabila perubahan cadangan karbon rata-rata tahunan telah terjadi ( <i>Tolok Ukur Perubahan Cadangan Karbon</i> ), baik selama <i>Masa Penebangan tanpa Izin di KK</i> atau <i>Masa Penebangan Berizin di KK</i> .
<b>Pakar Anggaran PABP dari pihak Pemrakarsa</b>	Pakar yang dipekerjakan oleh <i>Pemrakarsa Proyek</i> yang memiliki persyaratan minimum sebagai berikut: Pendidikan – S1 dalam bidang keuangan, ekonomi, bisnis atau akuntansi; Pengalaman – 5 tahun berturut-turut dalam rencana atau anggaran bisnis; dan Jabatan - profesional berlisensi untuk berpraktik selama 5 tahun sebelumnya, atau pemimpin atau manajer di lembaga swasta (perusahaan atau lembaga nirlaba) atau instansi negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung anggaran lembaga swasta tersebut.
<b>Kawasan Konservasi</b>	Setiap kawasan yang telah ditetapkan oleh <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> (termasuk yang disebut dengan <i>kawasan konservasi</i> , taman nasional, hutan nasional atau peruntukan yang setara seperti cagar alam dengan kegiatan ekstraktif terbatas, atau hutan yang digunakan atau dikelola secara berkelanjutan) untuk kepentingan konservasi alam jangka panjang di kawasan yang memiliki jasa lingkungan yang terkait, dan tata nilai sosial budaya dan sosial ekonomi.
<b>Anggaran Praktik Teladan Kawasan Konservasi</b>	PA1-5. Anggaran yang memperkirakan biaya dan pengeluaran tahunan <i>PAMP-Plus</i> atau <i>Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS</i> , asalkan tidak ada kendala anggaran dalam pelaksanaan praktik teladan tersebut.
<b>Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>	PA1-4. Rencana pengelolaan <i>Kawasan Konservasi</i> yang telah dikembangkan dan diterbitkan oleh <i>Instansi Pemerintah yang Berwenang</i> berdasarkan hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku.

<b>Laporan Peningkatan QOL</b>	PA1-7.B.11.
<b>Dokumentasi Penjangkauan Pemegang Hak</b>	PA1-4.F. Bukti dokumen bahwa <i>Pemegang Hak</i> telah memiliki informasi yang cukup cermat dan lengkap, tepat pada waktunya dan sesuai dengan budaya setempat yang mengizinkan orang yang pantas untuk membuat putusan yang dapat dipahami dalam setiap persetujuan, pengakuan atau keberterimaan sebagaimana disyaratkan oleh <i>Pemegang Hak</i> tersebut.
<b>Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS</b>	PA1-4.
<b>Laporan Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS</b>	PA1-4.A.
<b>Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS</b>	PA1-4.
<b>Jumlah Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi</b>	PA1-6.D. Dihitung dengan cara mengalikan <i>Defisit PABP</i> setiap tahun dalam <i>Masa Pemberian Kredit</i> dengan <i>Perubahan Laju Penebangan di KK</i> pada tahun yang sama dalam <i>Masa Pemberian Kredit</i> tersebut.
<b>RFS Protected Area Credits™</b>	Formulir khusus <i>RFS Credit™</i> yang digunakan untuk membantu pembiayaan pengurangan <i>Penebangan Berizin</i> dan <i>tanpa Izin</i> di <i>Kawasan Konservasi</i> , yang sejalan dengan tindakan-tindakan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi terpadu sebagaimana disyaratkan pada <i>The Rainforest Standard™</i> . Dihitung dalam bentuk <i>Perubahan Emisi Proyek</i> berdasarkan PA1-6.
<b>Laporan Kemajuan Sosial Budaya</b>	PA1-7.B.6. Laporan yang disyaratkan untuk diajukan bersama dengan masing-masing <i>Permohonan Verifikasi KK</i> yang memutakhirkan kegiatan-kegiatan pada <i>Kegiatan Ranah</i> sebagaimana disyaratkan pada <i>PAMP-Plus</i> atau <i>Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS</i> dalam ranah Sosial Budaya selama <i>Masa Pemberian Kredit</i> .
<b>Laporan Kemajuan Mata Pencaharian Berkelanjutan</b>	PA1-7.B.5. Laporan yang disyaratkan untuk diajukan bersama dengan masing-masing <i>Permohonan Verifikasi KK</i> yang memutakhirkan kegiatan-kegiatan pada <i>Kegiatan Ranah</i> sebagaimana disyaratkan pada <i>PAMP-Plus</i> atau <i>Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS</i> dalam ranah Mata Pencaharian Berkelanjutan selama <i>Masa Pemberian Kredit</i> .

RFS PROTECTED AREA CREDITS™

DAFTAR DOKUMEN

Letak	Dokumen	Disyaratkan	Tidak pasti	Awal	Akhir	Verifikasi
PA1-1	Penaksiran Awal sebagai Pilihan: Daftar Periksa Persyaratan Awal					
PA1-1	Penaksiran Awal sebagai Pilihan: Daftar Periksa Tindakan Awal					
PA1-2.D.	Bukti dokumen Penebangan.	X		X		
PA1-2	Komitmen Kebocoran		X	X		
PA1-3	Peta Kawasan Konservasi	X		X		
PA1-3.E.	Tabel Penguasaan Lahan	X		X		
IC3-1	Bukti Dokumen untuk Peta dan Tabel Penguasaan Lahan Proyek	X		X		
PA1-4	Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi		X	X		
PA1-4	Protokol KK tentang Praktik Teladan RFS		X	X		
PA1-4	PAMP-Plus		X		X	
PA1-4	Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS		X		X	
PA1-4	Protokol Tambahan KK tentang Praktik Teladan RFS		X		X	
PA1-4	Rencana Praktik Teladan Pengelolaan – Dokumentasi Pendukung	X				
PA1-4	Dokumentasi Penjangkauan Pemegang Hak di KK	X			X	
PA1-4	Daftar Pemegang Hak De Facto	X		X		
PA1-5.A.	Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK	X			X	
PA1-5.B.	Tolok Ukur Pengeluaran Tahunan KK - Dokumentasi Pendukung	X			X	
PA1-5.C.	Anggaran PABP	X			X	
PA1-5.D.	Anggaran PABP - Dokumentasi Pendukung	X			X	
PA1-5.	Defisit PABP	X			X	
PA1-6.A.	Masa Penebangan tanpa Izin di KK ditetapkan.	X		X		
PA1-6.B.	Tolok Ukur Perubahan Cadangan Karbon di KK	X		X		
PA1-6.C.	Peta Tolok Ukur Verifikasi Karbon	X		Dalam 180 hari sejak Tanggal Pengesahan		X

Letak	Dokumen	Disyaratkan	Tidak pasti	Awal	Akhir	Verifikasi
PA1-6.C.	Peta Verifikasi Karbon	X				X
PA1-6.C.	Perubahan Emisi Proyek	X				X
PA1-6.D.	Perubahan Laju Penebangan di KK	X				X
PA1-6.E.	Perubahan Laju Penebangan Gabungan di KK		X		X	
PA1-6.F.	Penyesuaian Laju Penebangan di KK	X				X
PA1-7.B.	Permohonan Verifikasi KK	X				X
PA1-7.B.	Jumlah Kredit Terverifikasi	X				X
PA1-7.B.	Jumlah Pembayaran Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi	X				X
PA1-7.B.	Laporan Kemajuan Keanekaragaman Hayati	X				X
PA1-7.B.	Pernyataan Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa	X				X
PA1-7.B.	Laporan Kemajuan Mata Pencaharian Berkelanjutan	X				X
PA1-7.B.	Laporan Kemajuan Sosial Budaya	X				X
PA1-7.B.	Pernyataan Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa	X				X
PA1-7.B.	Laporan Keuangan PABP	X				X
PA1-7.B.	Keterwakilan Pribadi Pemrakarsa	X				X
PA1-7.B.	Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati		X			X
PA1-7.B.	Laporan Peningkatan QOL		X			X
PA1-7.E.	Komitmen Kesepakatan Pembelian di KK		X			X
PA1-7.E.	Pembebasan dari Pembiayaan Penuh		X			X
B1-1	Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek	X			X	
B1-3	Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek	X			X	
B1-3B; B1-4	Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek	X				X
ER5-10	Laporan Kebakaran Alami		X			X
A2-2	Tanggapan Proyek		X	X	X	X
A4-2	Permohonan Verifikasi	X				X
A5-B2	Pemberitahuan Tanggal Berakhir Proyek	X			X	
A5-B2	Revisi Tanggal Berakhir Proyek		X		X	X
A6-2	Laporan Pengalihan Kredit		X			
A6-3A	Laporan Penghentian Kredit	X				
A6-3B	Formulir Penghentian Kredit	X				

## Gambaran PA1-6\_A

Masa Penebangan tanpa Izin di KK	Tahun ke-	Cadangan Karbon (tCO <sub>2</sub> e) (x1000)	Perubahan Cadangan Karbon Tahunan	Catatan Metode
2014 (Tahun sewaktu Tanggal Pengajuan Proyek Awal)	0			Apabila tersedia data pada tahun sewaktu Tanggal Pengajuan Proyek Awal, tahun tahun tersebut dapat dianggap sebagai Tahun Terkini.
2013 (Tahun Terkini)	1	75		resolusi 30 m OK
2012	2	90		resolusi 30 m OK
2011	3	90		resolusi 30 m OK
2010	4	120		resolusi 30 m OK
2009	5	150		resolusi 30 m OK
2008	6	155		resolusi 30 m OK
2007	7	170		resolusi 30 m OK
2006	8	175		resolusi 30 m OK
2005 (Tahun Terawal dalam masa 9 tahun)	9	200		resolusi 30 m OK. Apabila Masa Penebangan tanpa Izin di KK selama 12 tahun, Tahun Terawal dalam masa 12 tahun tersebut adalah 2002.
2004 (Tahun sebelum Tahun Terawal)	10	205		Apabila Masa Penebangan tanpa Izin di KK selama 12 tahun, Tahun sebelum Tahun Terawal dalam masa 12 tahun tersebut adalah 2001.
Perubahan Cadangan Karbon selama Masa Penebangan tanpa Izin di KK		-130		Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK pada tahun terkini dalam Masa Penebangan tanpa Izin di KK (yaitu perubahan Cadangan Karbon selama Masa Penebangan tanpa Izin di KK) minus Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK setahun sebelum Tahun Terawal dalam Masa Penebangan tanpa Izin di KK.
<b>Tolok Ukur Daerah Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK</b>			<b>-14,44</b>	Perubahan Cadangan Karbon selama Masa Penebangan tanpa Izin di KK dibagi dengan jumlah tahun dalam Masa Penebangan tanpa Izin di KK.
Masa Pemberian Kredit 3 tahun		Cadangan Karbon yang Diamati	Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati	disyaratkan resolusi 5-6,5 m
2014		70	-5	Jumlah Cadangan Karbon Biomassa Pohon
2015		69	-1	Jumlah Cadangan Karbon Biomassa Pohon
2016		64	-5	Jumlah Cadangan Karbon Biomassa Pohon

<b>Perubahan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK</b>			<b>-11,0</b>	Metode A: 64 (2016) minus 75 (2013) = - 11; atau, Metode B: jumlahkanlah semua Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati di Daerah tanpa Izin selama Masa Pemberian Kredit.
<b>Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK</b>			<b>-3,67</b>	Bagilah Perubahan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK dengan jumlah tahun dalam Masa Pemberian Kredit.
<b>Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah tanpa Izin</b>			<b>-10,78</b>	Kurangkanlah Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin di dalam KK pada Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK.
<b>Perubahan Laju Penebangan tanpa Izin di KK</b>			<b>74,62%</b>	Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah tanpa Izin / Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK [Angka positif menunjukkan adanya Pengurangan.]
<b>Jumlah Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi selama 3 tahun Masa Pemberian Kredit sebagaimana pada Gambaran</b>			<b>32.333</b>	Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah tanpa Izin dikalikan dengan jumlah tahun dalam Masa Pemberian Kredit dikalikan dengan 1000 tCO <sub>2</sub> e.

## Gambaran PA1-6\_B

Masa Penebangan Berizin di KK	Masa Penebangan, Tahun ke-	Cadangan Karbon (tCO <sub>2</sub> e) (x1000)	Perubahan Tahunan Cadangan Karbon	Catatan Metode
2014 (Tahun sewaktu Tanggal Pengajuan Proyek Awal)		10	-2	
2013	1	12	-3	
2012	2	15	-2	
2011	3	17	-3	
2010 (Tahun sebelum Masa Penebangan Berizin di KK)		20		
<b>Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK</b>			<b>-2,7</b>	Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin di dalam KK pada tahun terakhir Masa Penebangan Berizin di KK minus Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin di dalam KK setahun sebelum Masa Penebangan Berizin di KK, dibagi dengan tiga (jumlah tahun dalam Masa Penebangan Berizin di KK).
Masa Pemberian Kredit 3 tahun		Cadangan Karbon yang Diamati	Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati	
2014		10	-2	Jumlah Cadangan Karbon Biomassa Pohon
2015		8	-2	Jumlah Cadangan Karbon Biomassa Pohon
2016		7	-1	Jumlah Cadangan Karbon Biomassa Pohon
<b>Perubahan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin di dalam KK</b>			<b>-5</b>	Metode A: 10 (2016) minus 16 (2013) = -6; atau, Metode B: jumlahkanlah semua Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati di Daerah Berizin selama Masa Pemberian Kredit
<b>Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin</b>			<b>-1,7</b>	Bagilah Perubahan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin di dalam KK dengan jumlah tahun dalam Masa Pemberian Kredit.
<b>Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah Berizin</b>			<b>-1,0</b>	Kurangkanlah Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin di dalam KK pada Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK.

<p><b>Perubahan Laju Penebangan Berizin di KK</b></p>			<p><b>37,5%</b></p>	<p>Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah Berizin dibagi dengan Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK. [Angka positif menunjukkan adanya Pengurangan.]</p>
<p><b>Jumlah Kredit RFS untuk Kawasan Konservasi selama 3 tahun Masa Pemberian Kredit sebagaimana pada Gambaran</b></p>			<p><b>3.000</b></p>	<p>Perubahan Tahunan Emisi Proyek di Daerah Berizin dikalikan dengan jumlah tahun dalam Masa Pemberian Kredit dikalikan dengan 1000 tCO<sub>2</sub>e.</p>

## Gambaran PA1-6\_C

<b>Asumsi</b>	
<i>Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK</i>	-14,4
<i>Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK</i>	-2,7
<i>Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin</i>	-3,7
<i>Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin</i>	-1,7
<b>PA1-6.E. Langkah 5</b>	
1. Tambahkan Tolok Ukur Penebangan tanpa Izin Cadangan Karbon di KK pada Tolok Ukur Penebangan Berizin Cadangan Karbon di KK untuk memperoleh Tolok Ukur Penebangan Gabungan Cadangan Karbon di KK.	-17,1
2. Tambahkan Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan tanpa Izin pada Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Berizin untuk memperoleh Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Gabungan.	-5,4
3. Kurangkanlah Perubahan Tahunan Cadangan Karbon di Daerah Penebangan Gabungan pada Tolok Ukur Penebangan Gabungan Cadangan Karbon di KK dan bagilah dengan Tolok Ukur Penebangan Gabungan Cadangan Karbon di KK untuk memperoleh Perubahan Laju Penebangan Gabungan di KK selama Masa Pemberian Kredit.	68,4%